



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**1. Nama : **H. A. Haris Son Haji, ST., M.M**  
Pekerjaan : Wakil Bupati Bondowoso Periode 2008-2013  
Alamat : Dusun Gudang Seng Desa Koncer Kidul RT/RW 18/7,  
Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso
2. Nama : **Drs. H. Harimas, M.Si**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Perum Bataan Permai A/41, Desa Bataan RT/RW 27/8,  
Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Mei 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Andy Firasadi, S.H., M.H**; 2). **Anthony L.J Ratag, S.H**; 3). **Martin Hamonangan, S.H., M.H**; 4). **Wakit Nurohman, S.H**; 5). **M. Hakim Yunizar, D, S.H**; 6). **Agus Happy Fajariyanto, S.H**; Advokat dan Advokat Magang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57 Surabaya; bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso**, berkedudukan di Jalan Mastrip KM 03 Kabupaten Bondowoso;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Robikin Emhas, S.H., M.H;** 2). **Arif Effendi, S.H;** 3). **Syarif Hidayatullah, S.H., MBA;** Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum **Art Partner Law Office**, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor C-2, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.4]** 1. Nama : **Drs. H. Amin Said Husni**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Bondowoso

Alamat : Jalan Letnan Karsono Nomor 2, Bondowoso, Jawa Timur

2. Nama : **Drs. KH. Salwa Arifin**

Pekerjaan : Ustad/Mubaligh

Alamat : Di Desa Tangsil Wetan, RT 01/01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2013 memberi kuasa kepada 1). **Syamsul Huda, S.H;** 2). **Syamsudin Slawat Pesilette, S.H;** 3). **Eko Saputro, S.H., M.H;** 4). **Abdul Khalik, S,H;** Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor *di Y.A.R Lawfirm, attorneys at law*, beralamat di Yarnati Building, 3rd, Floor, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44 Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

**[1.4]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Membaca keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 233/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 55/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 23 Mei 2013 dan telah diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2013 dan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

1. Bahwa permohonan *a quo* perihal Pembatalan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 61/BA/kpts/KPU-kab.014.239693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**vide bukti P-1**) dan Keputusan KPU Bondowoso Nomor 19/kpts/KPU-kab.014.239693/2013 tanggal 11 Mei 2013 penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso atas nama Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013. (**vide bukti P-2**)
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan*

*terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Mahkamah menyatakan bahwa, *"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam peroleh suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
4. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil

pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 – 148].

5. Bahwa proses penetapan pasangan calon sebagai bagian dari proses tahapan pemilu kepala daerah, secara langsung berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, setiap pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah oleh KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengikuti setiap tahapan pemilihan umum kepala daerah sampai dengan diubah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 halaman 412 paragraf [3.19] yang menyatakan bahwa "*Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi. Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu*";
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Berita Acara Hasil Rapat Pleno TERMOHON Nomor 61/BA/kpts/KPU-kab.014.239693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dan Keputusan TERMOHON Nomor 19/kpts/KPU-kab.014.239693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso atas nama Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Bondowoso Tahun 2013 dikeluarkan tanggal 11 Mei 2013 dan permohonan PEMOHON didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2013.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

### **Pokok Permohonan**

1. Bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 01a/Kpts/KPU-kab-014.329693/2012 tentang Perubahan Keputusan TERMOHON Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-014.329693/2012 Tentang tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 adalah pada tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Februari 2013.**(vide bukti P – 3)**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-014.329693/IX2012 Tanggal 7 September 2012 **pasal 52 ayat (1)** secara garis besar menyebutkan persyaratan minimum pasangan calon adalah 15% dari perolehan kursi legislatif atau 15% suara sah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009.**(vide bukti P – 4).**
3. Bahwa dasar hukum untuk menentukan 15% dari perolehan kursi legislatif atau 15% suara sah partai politik adalah pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2012 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dengan jumlah suara partai secara keseluruhan adalah 385.013 Suara **.(vide bukti P – 5)**
4. Bahwa PEMOHON adalah bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 yang diusung oleh 13 (tiga belas) Gabungan Partai Politik Pengusung dengan perincian sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 33.572 suara sah.
  2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh 12.053 suara sah.
  3. Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 5.182 suara sah.
  4. Partai Patriot memperoleh 10.737 suara sah.
  5. Partai Republika Nusantara (PRN) memperoleh 3.326 suara sah.
  6. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) memperoleh 1.132 suara sah.
  7. Partai Kedaulatan memperoleh 2.020 suara sah.
  8. Partai Pemuda Indonesia (PPI) memperoleh 1.790 suara sah.
  9. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) memperoleh 1.134 suara sah.
  10. Partai Matahari Bangsa (PMB) memperoleh 246 suara sah.
  11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) memperoleh 73 suara sah
  12. Partai Demokrasi Sejahtera (PDS) memperoleh 808 suara sah.
  13. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) memperoleh 454 suara sah.
5. Bahwa jumlah suara sah 13 (tiga belas) partai politik pengusung PEMOHON adalah sejumlah 72.527 suara sah, dengan asumsi bahwa syarat minimal 15% dari jumlah suara partai secara keseluruhan adalah 385.013 suara adalah 57.751 suara.
6. Bahwa sebagai bukti gabungan partai pengusung bakal Pasangan Calon atas nama PEMOHON secara nyata telah tertuang dalam Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari 13 tersebut tanggal 26 September 2012 (**vide bukti P - 6**) yang isinya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013 – 2018 atas nama:
- a. H.A Haris Sonhaji, S.T., M.M. sebagai Calon Bupati Bondowoso
  - b. Drs. H. Harimas, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Bondowoso.
7. Bahwa tindak lanjut dari surat pernyataan tertanggal 26 September 2012, gabungan partai politik tersebut pada tanggal 11 Januari 2013 menandatangani berkas sebagai berikut:
- Formulir Model B – KWK KPU PARTAI POLITIK perihal SURAT PENCALONAN Nomor 01/HARISMA/II/2013.(**vide bukti P – 7**)
  - Formulir Model B1 – KWK KPU PARTAI POLITIK perihal SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA

PEMILU YANG BERGABUNG UNTUK MENCALONKAN PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.(vide bukti P – 8)

- Formulir Model B 2 – KWK KPU PARTAI POLITIK perihal SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.(vide bukti P – 9)

8. Bahwa Formulir Model B – KWK KPU PARTAI POLITIK menyebutkan antara lain ..... *bersama ini diajukan pasangan calon oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau gabungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Bondowoso.*
9. Bahwa Formulir Model B – KWK KPU PARTAI POLITIK merupakan formulir yang substansinya adalah **pengajuan pasangan calon** membuktikan gabungan partai politik sejumlah 13 tersebut **telah mengajukan** Pasangan Calon atas nama PEMOHON.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-014.329693/IX2012 tanggal 7 September 2012 Pasal 9 ayat (3) menyebutkan sebagai berikut:  
*Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.*
11. Bahwa Formulir Model B 1 – KWK KPU PARTAI POLITIK merupakan formulir yang substansinya adalah pencalonan pasangan membuktikan Gabungan Partai Politik sejumlah 13 tersebut **telah mencalonkan** pasangan calon atas nama PEMOHON.
12. Bahwa Formulir Model B 2 – KWK KPU PARTAI POLITIK merupakan formulir yang substansinya adalah **tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon** membuktikan Gabungan Partai Politik sejumlah 13 tersebut **menegaskan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon** atas nama PEMOHON.



13. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 pukul 08.04 WIB PEMOHON beserta partai pengusung mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**vide bukti P – 10**). Anehnya PEMOHON yang telah datang lebih dulu tetapi tidak dinyatakan sebagai pendaftar pertama. TERMOHON menyatakan tidak ada pendaftar pertama maupun pendaftar kedua.
14. Bahwa atas tindakan TERMOHON yang sangat merugikan PEMOHON tersebut, PEMOHON mengadukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, yang kemudian menerbitkan rekomendasi Nomor 53/Panwaslukab-bdws/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (**vide bukti P - 11**) yang isinya adalah sebagai berikut:

**Kepada KPUD Bondowoso:**

- a. *Untuk menetapkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. H.A Haris Sonhaji, S.T., M.M. dan Drs. H. Harimas, M.Si sebagai pendaftar di nomor urut pertama.*
- b. *Bersikap tidak diskriminatif kepada semua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan bertindak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

**Kepada Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.A. HARIS SON HAJI, ST, M.M dan Drs. H. HARIMAS,M.Si yaitu:**

- Untuk segera melengkapi Nomor Surat Pencalonan Model B KWK KPU PARTAI POLITIK dan menyerahkan lampiran keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik tentang dukungan Partai Politik kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan diserahkan kepada KPUD Bondowoso selambat-lambatnya tanggal 06 Februari 2013 pukul 24.00 WIB.
15. Bahwa atas rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Bondowoso Nomor 53/Panwaslukab-bdws/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013 tersebut, maka PEMOHON selanjutnya melengkapi berkas pencalonan dengan menyerahkan:
1. MODEL B – KWK.KPU PARTAI POLITIK yaitu Surat Pencalonan Nomor 01/HARISMA/II/2013. (**vide bukti P - 7**)
  2. MODEL B 1-KWK.KPU PARTAI POLITIK yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik peserta Pemilu Yang bergabung Untuk

- Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Kepala Daerah. (**vide bukti P - 8**)
3. MODEL B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK yaitu Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (**vide bukti P - 9**)
  4. Surat Pernyataan Dukungan 13 Partai Politik pengusung kepada PEMOHON sebagaimana posita angka 3 (**vide bukti P - 6**) termasuk didalam dinyatakan TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT SURAT DUKUNGAN TERHADAP PROSES PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO PERIODE 2013 – 2018 ATAS NAMA H.A. HARIS SON HAJI, ST., M.M DAN DRS. H. HARIMAS, M.Si.
16. Bahwa kemudian atas diserahkannya berkas tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso memberikan Tanda Terima Nomor 85/Kpu.Kab.014-329693/II/2013 tertanggal 6 Februari 2013 (**vide bukti P - 12**)
  17. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 jam 10. 45 WIB TERMOHON membuat Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor urut pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**vide bukti P – 13**) memutuskan hal – hal sebagai berikut:
    1. *Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama H.A. haris Son Haji, ST., MM dan Drs. Harimas, M.Si sebagai pendaftar di nomor urut pertama.*
    - 2 *Kepada PEMOHON diminta melengkapi berkas MODEL B KWK KPU PARTAI POLITIK (sudah dilaksanakan - vide bukti P - 12)*
  18. Bahwa akan tetetapi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 19.45 WIB TERMOHON membuat Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-Kab.01432969693/II/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013. (**vide bukti P -14**)
  19. Bahwa berkaitan dengan terbitnya Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-Kab.01432969693/II/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor

13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 didasarkan pada revisi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bondowoso kepada KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 55/Panwaskab-bdws/II/2013 tertanggal 6 Februari 2013 (**vide bukti P- 15**) yang mana revisi rekomendasi tersebut terbit akibat adanya intimidasi dan ditekan oleh tim sukses dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Drs. Amin Said Husni (Bupati Kabupaten Bondowoso *incumbent*) dan KH. Salwa Arifin (ASWAJA) untuk mencabut dan membatalkan PEMOHON sebagai pendaftar di nomor urut pertama (lihat Putusan DKPP Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 41/DKPP-PKE-II/2013 halaman 54, **vide bukti P- 16**).

20. Bahwa menurut PEMOHON Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-Kab.01432969693/II/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 tidak berdasarkan hukum. Berita acara tersebut hanya didasarkan rekomendasi Panwaslukada tanpa adanya suatu verifikasi baik oleh KPU maupun Panwaslukada manakala berkas PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal berdasarkan Surat Pencalonan MODEL B-KWK PARTAI POLITIK, PEMOHON sudah memenuhi syarat dukungan 15 persen suara sah hasil pemilu legislatif tahun 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2012 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**vide bukti P - 5**).
21. Bahwa substansi Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-Kab.01432969693/II/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 hanyalah menyatakan TERMOHON mencabut penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama PEMOHON sebagai pendaftar di

nomor urut pertama, bukan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

22. Bahwa Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bondowoso tentang Pemenuhan Surat Keputusan Dukungan DPC/DPD Atau Sebutan lainnya Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon atas nama H.A.HARIS SON HAJI,ST.,M,M dan Drs. HARIMAS, M.Si (**vide bukti P – 17**) yang diterbitkan oleh TERMOHON yang berbunyi sebagai berikut:

**Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso memutuskan hal-hal sebagai berikut:**

**Pada angka 4 (empat)**

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso menilai surat pernyataan dukungan yang diserahkan terimakan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bondowoso pada tanggal 6 Februari 2013 pada pukul ±12.00 WIB belum memenuhi ketentuan Pasal 60 Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 05/kpts/KPU-kab-014.329693/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013, sehingga KPU Kabupaten Bondowoso berpendapat bahwa partai politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas nama H.A.HARIS SON HAJI, ST., M,M dan Drs. HARIMAS, M.Si tidak memenuhi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 75/Kpu.Kab.014-329693/II/2013 tanggal 2 Februari 2013 tentang pemberitahuan kekurangan Nomor surat pencalonan Model B KWK-KPU Partai Politik beserta lampirannya dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/Kpu.Kab.014-329693/II/2013 tanggal 3 Februari 2013 tentang penjelasan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/Kpu.Kab.014-329693/II/2013 tentang pemberitahuan kekurangan nomor surat pencalonan Model B KWK-KPU Partai Politik beserta lampirannya tertanggal 3 Februari 2013 dan tidak menjalankan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Bondowoso Nomor 55/panwaslukab.bdws/II/2013 tertanggal 6 Februari 2013 tentang revisi rekomendasi Untuk KPU Bondowoso.

Adalah sangat kontradiktif dengan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor urut pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**vide bukti P-13**), karena PEMOHON sudah menyerahkan kepada TERMOHON Surat Pencalonan Model B KWK KPU PARTAI POLITIK dan menyerahkan lampiran keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik tentang dukungan Partai Politik kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan diserahkan kepada KPUD Bondowoso selambat-lambatnya tanggal 06 Februari 2013 pukul 24.00 WIB. Sebagaimana Bukti Tanda Terima Nomor 85/Kpu.Kab.014-329693/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 (**vide bukti P - 12**) dari TERMOHON.

23. Bahwa dengan dilengkapi Surat Pencalonan Model B KWK KPU PARTAI POLITIK dan menyerahkan lampiran keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik tentang dukungan Partai Politik kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh PEMOHON, maka terhadap ketentuan yang terdapat pada Keputusan TERMOHON Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-014.329693/IX2012 tanggal 7 September 2012 pada pasal 60 sudah dilengkapi oleh PEMOHON.
24. Bahwa dengan syarat kelengkapan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 60 pada Keputusan TERMOHON Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-014.329693/IX2012 tanggal 7 September 2012, sudah terpenuhi, maka tiada ada alasan menurut hukum bagi TERMOHON untuk menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung PEMOHON memenuhi persyaratan minimum pasangan calon adalah 15% dari perolehan kursi legislatif atau 15% suara sah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009, dengan demikian terhadap Pencalonan PEMOHON sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Keputusan TERMOHON Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-014.329693/IX2012 tanggal 7 September 2012.
25. Bahwa TERMOHON tanpa melakukan verifikasi faktual terhadap berkas pendaftaran PEMOHON, sebagaimana termuat dalam Keputusan TERMOHON Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-014.329693/IX2012 tanggal 7 September 2012 pada Bab V tentang Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon Pada Pasal 84 kemudian TERMOHON membuat Berita Acara Nomor

16/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pengembalian Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Atas nama H. HARIS SON HAJI, ST., MM dan Drs. HARIMAS, M.Si kepada partai politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso atas nama H. HARIS SON HAJI, ST., MM dan Drs. HARIMAS, M.Si. (**vide bukti P – 18**)

26. Bahwa dengan tidak ditetapkannya PEMOHON sebagai pendaftar di nomor urut pertama dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 dan menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama PEMOHON, maka secara jelas dan nyata TERMOHON telah merugikan hak konstitusional PEMOHON untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013.
27. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pendaftar di nomor urut pertama dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 dan TERMOHON menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama PEMOHON, maka pada tanggal 15 Februari 2013, 10 (sepuluh) partai politik yang menjadi pengusung PEMOHON yaitu sebagai berikut:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
  3. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
  4. Partai Kedaulatan.
  5. Partai Pemuda Indonesia (PPI).
  6. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
  7. Partai Matahari Bangsa (PMB).
  8. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
  9. Partai Demokrasi Sejahtera (PDS).
  10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme).

Melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 17/G/2013/PTUN.SBY mengenai pembatalan terhadap:

1. *Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-Kab.-014329693/II/2013 tertanggal 2013 tentang Hasil Rapat Pleno TERMOHON tentang Pemenuhan Surat Keputusan Dukungan DPC/DPD atau sebutan lainnya Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon atas*

*nama H.A. Haris Son Haji,ST.,MM dan Drs. Harimas,M.Si yang pada pokoknya berisi “ Menolak Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama H.A. Haris Son Haji,ST.,MM dan Drs. Harimas,M.Si” disertai dengan pengembalian berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon atas nama H.A. Haris Son Haji,ST.,MM dan Drs. Harimas,M.Si.*

2. *Berita Acara TERMOHON Nomor 14/BA/KPU-kab.014329693/II/2013 Tentang Penetapan Nomor urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.*
  3. *Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 55/panwaslukab-bdws/II/2013 tertanggal 6 Februari 2013 perihal Revisi Rekomendasi untuk KPU Bondowoso.*
28. Bahwa meskipun adanya gugatan di PTUN Surabaya sebagaimana tersebut di atas yang belum berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 18 Maret 2013 TERMOHON tetap melanjutkan tahapan terbukti terbitnya Surat Keputusan TERMOHON Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.014239693/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**vide bukti P – 19**) yang memenuhi syarat yaitu:
- a. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Drs. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin.
  - b. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Drs. Mustawiyanto,M.Si dan Abdul Manan.
29. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.SBY pada tanggal 4 April 2013, memutuskan dengan amarnya antara lain sebagai berikut: *“Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”*. (**vide bukti P – 20**).
30. Bahwa terkait dengan putusan PTUN Surabaya sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 4 April 2013 (**Vide Bukti P – 21**) dan terhadap objek sengketa dalam perkara a-quo, belum memiliki daya paksa atau berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dilaksanakan.
31. Bahwa seharusnya TERMOHON tetap berpegang teguh pada Keputusan TERMOHON Nomor 05/Kpts/KPU – 014.329693/IX/2012 pada **Pasal 2 huruf d.** yaitu: ***Penyelenggara Pemilu Bupati dan wakil Bupati berpedoman pada asas: d). Kepastian hukum.*** Maka seharusnya

TERMOHON tidak mengeluarkan keputusan apapun sampai adanya putusan PTUN Surabaya perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.SBY yang telah dimohonkan banding memperoleh kekuatan hukum tetap.

32. Bahwadengan demikian Surat Keputusan TERMOHON Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.014239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 haruslah dinyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat. (**vide bukti P – 19**).
33. Bahwa selain itu, berdasarkan Berita Radar Jember tanggal 6 Februari 2013 Drs. MUSTAWIYANTO, M.Si menyatakan sebagai berikut:  
*“Pasangan MUNA siap menjadi landasan untuk landing bagi (pesawat,Red) ASWAJA.”* *Harus saya akui, landasan yang dipakai Aswaja ini adalah landasan yang becek, yakni landasan MUNA tadi,”* katanya. *Apalagi Mustawiyanto mengakui, **Bahwa dirinya adalah bagian dari Tim Pemenangan Aswaja.*** *Oleh Karena itu, saya juga menaruh harapan, pada Pilkada 2013 nanti Aswaja-lah yang menjadi pemenangnya,”* tambahnya. (**vide bukti P – 22**)
34. Bahwa Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Mananadalah Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai PKNU Kabupaten Bondowoso. Pada saat pendaftaran pasangan MUNA di KPU Kabupaten Bondowoso selaku Ketua DPC PKNU Kabupaten Bondowoso adalah H. A. Dofir dan selaku sekretaris adalah Drs. Mustawiyanto, M.Si.
35. Bahwa pada kenyataannya DPP Partai Kebangkitan Bangsa (selaku pengusung pasangan ASWAJA) pada **tanggal 16 Maret 2013** menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12920/DPP-03/V/A.1/III/2013 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bondowoso dan menetapkan H. A. Dofir sebagai Ketua Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bondowoso Periode 2013 – 2016. (**vide bukti P – 23**)
36. Bahwa dengan demikian jelaslah, sebelum TERMOHON mengeluarkan penetapan Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.014239693/2013 **tanggal 18 Maret 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, secara nyata **telah terjadi perubahan susunan kepengurusan partai pengusung pasangan MUNA.**



37. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 05/Kpts/KPU – 014.329693/IX/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, pada Pasal 58 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:
- KPU Kabupaten Bondowoso dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan Calon.*
38. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 05/Kpts/KPU – 014.329693/IX/2012 **Pasal 58 ayat (1)**, maka TERMOHON seharusnya menyatakan pasangan Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Manan (MUNA) **tidak memenuhi syarat** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.
39. Bahwa mengingat secara nyata telah terjadi skenario demokrasi akal-akalan sebagaimana terurai di atas, maka **pada tanggal 1 Mei 2013** PKNU Kabupaten Bondowoso selaku partai pengusung pasangan Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Manan (MUNA), **menyatakan menarik Pencalonan atas pasangan Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Manan (MUNA)** yang disampaikan kepada TERMOHON dengan surat Nomor B-08/DPC-03/V/2013 perihal Penarikan pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Manan (MUNA) yang dilampiri dengan SK DPC PKNU Kabupaten Bondowoso Nomor 07/SK.DPC/PKNU/A-1/IV/2013 tentang Penarikan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013. **(vide bukti P – 24)**
40. Bahwa penarikan pencalonan atas Pasangan Calon Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Manan (MUNA) yang disampaikan kepada TERMOHON pada tanggal 1 Mei 2013 secara nyata seharusnya membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Keputusan TERMOHON **Nomor 05/Kpts/KPU – 014.329693/IX/2012** tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, **Pasal 102 ayat (2)** yaitu **gugurnya pasangan calon** Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Manan (MUNA) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.

41. Bahwa oleh karena Pasangan Calon MUNA berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 05/Kpts/KPU – 014.329693/IX/2012 Pasal 102 ayat (2) harus dinyatakan TERMOHON gugur, maka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena pasangan yang sah hanya ada 1 (satu).
42. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso juga mendapat protes keras dari Lembaga Independen Barisan Anti Korupsi Kabupaten Bondowoso yang pada tanggal 1 Mei 2013 telah mengirimkan surat permohonan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 kepada TERMOHON, dengan alasan bahwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2013, sebagaimana jadwal pemungutan suara sedang dilangsungkan Ujian Nasional Sekolah Dasar.(**vide bukti P - 25**)
43. Bahwa ternyata TERMOHON tetap melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, padahal pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut sedang dilangsungkan Ujian Nasional Sekolah Dasar, hal tersebut secara nyata bertentangan dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 86 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "*Pemungutan suara, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan*".
44. Bahwa selain itu berdasarkan PKPU Nomor 72 Tahun 2009 *juncto* PKPU Nomor 15 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan sebagai berikut: "*Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan*".
45. Bahwa secara nyata sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, maka TERMOHON diwajibkan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Bondowoso yang diikuti oleh Pasangan calon Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin dan PEMOHON.
46. Bahwa secara nyata dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**) RI Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 41/DKPP-PKE-

II/2013 yang diputus pada tanggal 10 Mei 2013 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2013 **Terbukti TERMOHON tidak netral, mandiri, dan independen** dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, sebagaimana Putusan DKPP Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 41/DKPP-PKE-II/2013, pada halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pengadu, KPU Kabupaten Bondowoso (Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V) terbukti menunjukkan keberpihakan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Drs Amin Said Husni (Bupati Kabupaten Bondowoso incumbent) dan KH. Salwa Arifin (ASWAJA). Hal ini dapat dibuktikan dari perbedaan perlakuan antara pasangan HARISMA dan ASWAJA.....dan seterusnya.....”*

47. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 41/DKPP-PKE-II/2013, secara substansi haruslah dipandang bahwa akibat dalam menjalankan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Bondowoso, KPU Kabupaten Bondowoso (Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V) yang terbukti menunjukkan keberpihakan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Drs Amin Said Husni (Bupati Kabupaten Bondowoso *incumbent*) dan KH. Salwa Arifin (ASWAJA) KPU Kabupaten Bondowoso membawa akibat hukum pula bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal dan tidak mengikat oleh karenanya.
48. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan DKPP Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 41/DKPP-PKE-II/2013 sebagaimana tersebut di atas, maka sesungguhnya TERMOHON (KPU Kabupaten Bondowoso) secara nyata telah melegalkan terjadinya PRAKTEK DEMOKRASI AKAL-AKALAN di Kabupaten Bondowoso.
49. Bahwa oleh karena TERMOHON terbukti telah melegalkan terjadinya PRAKTEK DEMOKRASI AKAL-AKALAN di Kabupaten Bondowoso, maka terhadap pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 yang sudah dilaksanakan, menjadi cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal.

50. Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi lagi praktek demokrasi akal-akalan maka terhadap Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk mengawasi Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 sesuai dengan kewenangannya.
51. Bahwa mengingat pelaksanaan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga TERMOHON wajib untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan.

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 61/BA/kpts/KPU-kab.014.239693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dan Keputusan KPU Bondowoso Nomor 19/kpts/KPU-kab.014.239693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso atas nama Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.
- III. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat keputusan TERMOHON Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.014239693/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah:
  - a. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Drs. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin.

- b. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Manan.
- IV. Menyatakan Pasangan Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdul Manan (MUNA) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.
- V. Menetapkan PEMOHON sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.
- VI. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Bondowoso yang diikuti oleh PEMOHON dan Pasangan Calon Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin dimulai dengan pentahapan kampanye.
- VII. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- VIII. Mewajibkan kepada TERMOHON untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 01a/Kpts/KPU-Kab-014.329693/IX/2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-014.329693/IX/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.014.239693/IX/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.014.239693/2012 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.A Haris Son Haji, ST., M.M sebagai Calon Bupati Bondowoso dan Drs. H. Harimas, M.Si sebagai Wakil Bupati Bondowoso;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/HARISMA/I/2013;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir B1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model B2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 67/KPU.Kab.014-329693/I/2013;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 53/Panwaslukab-bdws/II/2013, perihal Rekomendasi Untuk KPU Bondowoso;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 85/KPU.Kab.014-329693/II/2013 atas nama Drs. H. Haris Son Haji, S.T., M.M dan Drs. H.Harimas, S.H., M.Si;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 55/Panwaslukab-bdws/II/2013 hal Revisi Rekomendasi Untuk KPU Bondowoso;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 41/DKPP-PKE-II/2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Pemenuhan Surat Keputusan Dukungan DPC/DPD atau Sebutan Lainnya Partai Politik/Gabungan Partai Politik kepada Bakal Pasangan Calon Atas Nama H.A Haris Son Haji, S.T., M.M dan Drs. Harimas, Msi;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Pengembalian Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama H.A Haris Sonhaji, S.T., M.M dan Drs. H. Harimas, M.Si kepada Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bondowoso atas nama H.A Haris Sonhaji, S.T., M.M dan Drs. H. Harimas, M.Si;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Pengumuman Nomor 222/KPU-Kab.014329693/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan/Penetapan Nomor 17/G/2013/PTUN.SBY;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2013/PTUN.SBY;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kliping koran Adar Jember Pilkada Bondowoso;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 12920/DPP-03/V/A.1/III/2013 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bondowoso;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Nomor B-08/DPC-03/V/2013, perihal Penarikan Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, atas nama Drs. Mustawiryanto dan Abdul Manan "MUNAQ";
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Nomor 25/BH/21.Libas/IV/2011, perihal Mohon Penundaan Pilkada;

26. Bukti P-26 : Fotokopi surat dari Sido Gatot, S.H dan rekan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso perihal Somasi;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PKNU, Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013, tanggal 16 April 2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2011-2016;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 3 Juni 2013 dan 1 (satu) orang ahli yang menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H**

- Bahwa tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang;
- Tindakan sewenang-wenang adalah tindakan tanpa alasan yang sah (*kenelijk onredelijk*) karena tidak berdasar fakta;
- Tindakan penyalahgunaan wewenang adalah tindakan menyimpang dari tujuan yang dimiliki demi untuk *interest* pribadi dan atau golongan (*detournement de pouvoir*);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dengan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah sekurang-kurangnya dua pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang hanya diikuti satu pasang adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan asas *praesumptio iustae cause* Putusan DKPP *a quo* adalah sah dan harus diterima sebagai benar. Atas dasar itu Putusan DKPP *a quo* merupakan alat bukti sempurna, dalam hal ini bukti keberpihakan dan perbedaan perlakuan oleh Termohon terhadap pasangan yang mendaftar;

**Saksi**

**1. Irwan Bachtiar Rachmat**

- Pada saat pendaftaran, saksi dan partai pendukung hadir jam 08.04 lengkap antara partai pengusung pasangan calon dan tim kampanye yang sudah didaftarkan di KPU. Pada saat saksi dan partai pendukung menyerahkan



formulir pendaftaran, komisioner KPU dalam hal ini Zainuddin, mengatakan bahwa komisioner KPU masih lengkap. Saat itu juga saksi dan partai pendukung ditinggalkan. Kira-kira lebih kurang 30 menit, datang Pasangan Aswaja yang dalam hal ini yang datang hanya Bupati *incumbent*, Bapak Drs. H. Amin Said Husni. Selang 15 menit kemudian datang Pasangan Wakil Bupatiya yaitu Bapak K.H. Salwa Arifin. Setelah datang semuanya, komisioner KPU baru berbondong-bondong dan menyambut bupati *incumbent*. Setelah seremonial, saksi dan saksi mencoba menyodorkan kembali surat pengajuan pendaftaran tetapi tetap ditolak. Sekretariat KPU dan ketua KPU pada saat itu menerima pendaftaran oleh Aswaja. Proses pendaftaran yang kita ajukan selalu dipermasalahkan mengenai administrasi. Padahal surat pencalonan B, surat B-1 lampirannya dan B-2 itu sudah semuanya tertandatangani dan stempel basah ketua sekretaris pendukung dari 13 partai politik.

- Bahwa Ketua KPU menyatakan bahwasanya sekarang tidak ada yang nama pertama dan kedua. Menurut KPU waktu itu yang tidak lengkap adalah surat dukungan dari 13 partai politik. Menurut saksi dan partai pendukung sudah lengkap karena ada saat itu juga sudah diserahkan SK dari surat masing-masing ke 13 partai politik. Pada saat itu sudah didaftar dan tanda terima dari KPU sudah lengkap di sini semua Model B-1, B-2, tanda terima dari KPU per tanggal 31 Januari 2013. KPU minta format dari ketua wilayah masing-masing partai politik. Menurut saksi dan pendukung pencalonan di tingkat kabupaten hanya DPC yang cukup surat keterangan, bukan dari wilayah.
- Kemudian dikirimkan surat somasi tanggal 3 Februari 2013, isinya laporan ke Panwas bahwasannya KPU sudah melakukan tindakan diskriminatif karena pada saat itu tidak ada kepastian dari KPU, siapa pendaftar pertama dan siapa pendaftar berikutnya. Berdasarkan somasi tersebut panwas mengeluarkan Surat Nomor 54 yang isinya meneruskan dugaan pelanggaran administrasi Pemilukada. Kemudian terbitlah surat rekomendasi untuk KPU Bondowoso Nomor 53 yang berisikan antara lain: Pertama, kepada KPUD Bondowoso untuk menetapkan pasangan bakal calon Bondowoso Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Haris Son Haji S.T., M.M., dan Drs. H. Harimas, M. Si., sebagai pendaftar di urutan pertama. Kedua, bersikap tidak diskriminatif terhadap semua pasangan bupati dan wakil bupati, dan bertindak lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Jadi, setelah ada rekomendasi dari Panwas, pukul 10.55 tanggal 6 Februari KPU mengeluarkan Berita Acara Nomor 13 dan menetapkan bahwa calon kami ditetapkan sebagai nomor urut pertama. KPU memberitahu untuk melengkapi lagi. Saksi dan pendukung melengkapi kembali semuanya. Ada tanda terima tanggal 6 Februari 2013 untuk melengkapi kembali. Sekitar jam 20.00 melalui Berita Acara Nomor 14, KPU mencabut surat penetapan Nomor 13 yang tadi. Lebih kurang jam 22.00 PKNU yang dalam hal ini dikomandani Bapak H. Ahmad Dafir mendaftarkan Pasangan Muna. Pernyataan Pak H. Dafir bahwasanya karena Harisma ini sudah dicoret ditakutkan Pilkada Bondowoso ini tidak bisa berlangsung maka PKNU mengajukan Pasangan Mustawiyanto dan Abdul Manan jam 22.00 malam, ini kesaksian Bapak Dafir pada saat di DKPP. Semula PKNU mendukung Aswaja.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 7 Februari 2013, tiba-tiba berkas dikembalikan oleh KPU karena tidak lengkap dan tidak memenuhi presentasi 15%. Pada saat itu, terbukti surat pengajuan B sudah lengkap, memenuhi syarat 15% karena sudah terkumpul 72.000, tetapi menurut KPU kita kurang. Di sana dianggap dalam surat KPU ada pencabutan yang dilakukan oleh beberapa partai politik. Menurut surat KPU, Partai Patriot, Partai Republikan Nusantara, dan Partai Bulan Bintang (PBB) telah mencabut. Setelah dicabut oleh Berita Acara Nomor 14 itu, saksi tidak pernah klarifikasi ke Patriot, Republikan, dan PBB karena sampai saat ini (3 Juni 2013) sulit dihubungi. Akhirnya saksi mengajukan ke Pengadilan TUN. Pada saat mendaftarkan pertama kali tanggal 31 Januari, partai pendukung datang semua kecuali Patriot, Republikan, dan PBB. Tetapi Patriot, Republikan, dan PBB ikut menandatangani.

## **2. Ilyas**

- Bahwa pindahnya Bapak Dafir tanggal 16 Maret 2013 sesuai dengan SK. Pengurus Pasangan Aswaja menerbitkan surat juga tentang Penetapan Susunan Pengurus Cabang PKB Bondowoso yang memasukkan Pak Dafir. Jadi, beliau resmi menjadi pengurus DPP PKB tanggal 16 Maret. Ketika itu pula, maka di PKNU diganti. Pada tanggal 30 April DPC PKNU melakukan rapat pleno yang isinya yaitu menarik Muna dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ditarik dari KPU berarti di KPU sudah tidak ada daftar lagi yang namanya Calon Muna. Setelah terbit surat penarikan itu, pada tanggal 2

- langsung diantarkan langsung oleh Ketua DPC PKNU, Bapak Qusyairi. Sehingga PKNU sudah tidak punya calon.
- Bahwa setelah penarikan pada tanggal 2 Mei itu, KPU tetap melakukan pemilihan Pemilukada di Kabupaten Bondowoso. Muna ikut meskipun pernah dicalonkan kemudian ditarik kembali, dan yang penting adalah masa penarikannya itu masih mungkin pada saat PKNU menarik calon itu masih dalam waktu yang dimungkinkan untuk ditarik.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban tertulis bertanggal 31 Mei 2013 yang diserahkan dipersidangan Mahkamah tanggal 31 Mei 2013 dan keterangan lisan pada persidangan tanggal 3 Juni 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**Keterangan lisan Mike Nur Hidayah (Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Bondowoso)**

- Penetapan Son Haji sebagai pasangan calon tanggal 6. Pada tanggal 31 Januari 2013 datang Pasangan Calon dari Harisma, kemudian dari Aswaja. Setahu kami Parpol pengusung dari Harisma tidak lengkap. Kalau misalkan 13 partai pengusung diwakili oleh 10 partai itu boleh. Dari daftar hadir, yang tidak hadir adalah dari Republikan, PPI, dan Partai Kedaulatan. Republikan hadir, tetapi tidak sebagai pengusung dari Harisma, tetapi sebagai pengusung Aswaja. PPI adalah pengusung dari Harisma tetapi yang bersangkutan tidak lagi sah sebagai pengurus PPI karena pada saat verifikasi partai politik 2014 adalah sebagai pengurus dari Partai SRI. Partai Kedaulatan di Harisma tidak sah sebagai pengurus karena muncul SK baru dimana SK baru itu adalah pengusung dari Aswaja.
- Pada pukul 08.00 tanggal 31 Januari 2013, pada saat Harisma mendaftarkan kepada KPU, beliau tidak menyerahkan berkas sehingga KPU Kabupaten Bondowoso tidak menerima. Kurang lebih sekitar pukul 09.00 kurang dia mengajukan dengan dilengkapi berkas. Berkas diterima dua-duanya. Ketika *cross-check*, ada sebuah persoalan yang sama-sama dihadapi oleh dua pasangan calon, Harisma dan Aswaja.
- Dari Aswaja, surat keputusan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 keputusan kami Nomor 5, ternyata berupa keputusan dukungan dari wilayah, bukan dari cabang atau daerah. Kemudian KPU sampaikan kepada Aswaja untuk

- memperbaiki dengan surat keputusan dukungan dari DPC. Aswaja mengiyakan. Ketika hal ini disampaikan kepada Tim Harisma, Tim Harisma itu tidak mau alasannya bahwa surat keputusan dukungan itu sudah berupa surat kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 53. Pada saat itu, dijelaskan bahwa untuk surat kepengurusan bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, tetapi Pasal 53. Akhirnya di terima dua-duanya dengan *statement* dari Ketua KPU menyampaikan bahwa pendaftaran dari Harisma dan Aswaja itu dianggap sebagai pendaftar secara bersama-sama, sehingga tidak ada pendaftar pertama dan kedua karena ada dua persoalan yang sama. Tanda terima sudah diberikan, tetapi nomor urut pendaftaran belum.
- Pengambilan keputusan terkait itu tercermin di Berita Acara Nomor 15 yang diputuskan berdasarkan beberapa rentetan. Pertama, Partai Republikan dan Partai Patriot menyerahkan kepada KPU bahwa mereka mencabut dukungan, tanggal 28 Januari 2013. Dengan adanya Berita Acara Nomor 13, KPU mengasumsikan bahwa setiap apa yang direkomendasikan oleh Panwas itu harus KPU laksanakan. Berita Acara Nomor 53 juga berdasarkan rekomendasi Panwas, hanya belum disahkan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai pasangan calon tetapi masih sebagai pendaftar di Nomor Urut 1. Tetapi ada poin lain di Berita Acara Nomor 13 sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Panwas bahwa sampai dengan jam 24.00 tanggal 6 Februari 2013 pimpinan partai politik dari pengusung Harisma harus menyerahkan surat keputusan dukungan.

### **Keterangan tertulis**

#### **DALAM EKSEPSI**

#### ***Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Mengajukan Permohonan In Litis***

Bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara khusus pada bab tersendiri tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *in litis*, meskipun sudah dua kali diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonannya. Sehingga karenanya kedudukan hukum Pemohon dalam pengajuan permohonan ini menjadi tidak jelas.

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan:

Pasal 1 angka 7: *“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”*;

Pasal 1 angka 9: *“Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”*;

Pasal 3: *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

*(1) Pasangan Calon sebagai Pemohon;*

*(2) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

*(3) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan *a quo*, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah *“pasangan calon peserta Pemilukada”*, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, karenanya Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan *in litis*.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa seluruh yang terurai pada bagian EKSEPSI mohon dianggap terbaca dan terulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 dilakukan pada tanggal 6 Mei 2013, sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.239693/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 **[bukti T-1] juncto** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bondowoso Nomor 01a/Kpts/KPU-Kab/014.239693/2012, bertanggal 4 September 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.239693/2012 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 **[bukti T-2]**;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/ 2013, tanggal 18 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 **[bukti T-3]**, Termohon telah menetapkan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 sebagai berikut:
  - a. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Drs.Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin (ASWAJA);
  - b. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 52/BA/KPU-Kab.014329693/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 **[bukti T-4]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/014.239693/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 **[bukti T-5]**, sebagai berikut:
  - 1) Nomor Urut 1: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA);
  - 2) Nomor Urut 2: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs.Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin (ASWAJA);
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Mei 2013 (Model DB-KWK.KPU) **[bukti T-6]** dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab/014.239693/2013, tanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 **[bukti T-7]**, telah ditetapkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso sebagai berikut:

- 1) Pasangan Nomor Urut 1, Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan memperoleh **83.443** (delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga) suara sah atau **21,62%** (dua puluh satu koma enam puluh dua persen);
  - 2) Pasangan Nomor Urut 2, Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin memperoleh **302.573** (tiga ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara sah atau **78,38%** (tujuh puluh delapan koma tiga puluh delapan persen);
7. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso *a quo*, Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yakni: Drs.Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin (ASWAJA) sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 302.573 (78,38%) dari perolehan suara sah seluruh pasangan calon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 62/BA/KPU-Kab.014329693/III/2013, tanggal 11 Mei 2013 **[bukti T-8]**; dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/014.239693/2013, tanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 **[bukti T-9]**;
8. Bahwa selama proses hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Hal mana didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi

dari kedua peserta Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-wilayah Kabupaten Bondowoso pada tanggal 6 Mei 2013. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di tingkat kecamatan oleh (Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga rekapitulasi penghitungan di tingkat kabupaten. Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Bondowoso akibat pelanggaran serius yang terjadi;

9. Bahwa meskipun Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 telah memenuhi prinsip demokrasi dan asas Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana digambarkan di atas, namun hal tersebut tidak selalu menjamin dapat diterima oleh semua pihak. Demikian halnya dalam perkara ini, ternyata setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Pemohon sebagai bakal pasangan calon yang ditolak pendaftarannya karena tidak memenuhi syarat paling sedikit 15 % dari akumulasi jumlah perolehan suara gabungan partai politik, dan telah ditolak pula gugatannya ketika mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya, telah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bondowoso, dengan mengemukakan **isu hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. *Apakah penarikan/pencabutan dan atau pengalihan dukungan yang dilakukan oleh partai politik sebelum pendaftaran menurut hukum sah ataukah tidak;*
- b. *Termohon tetap melanjutkan tahapan pemilukada meskipun terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang diajukan oleh Pemohon;*
- c. *Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pasangan MUNA dianggap tidak sah, karena setelah masa pendaftaran telah terjadi perubahan kepengurusan ketua DPC PKNU pengusung MUNA, yakni H.A. Dofir*



(Ketua) terhitung pada tanggal 16 April 2013 telah diganti oleh Kusaeri dan Ketua (pengurus) DPC PKNU yang baru (pengganti) pada tanggal 1 Mei 2013 telah menyatakan menarik pencalonan atas pasangan calon Drs. Mustawiyanto dan Abdul Manan (MUNA);

- d. Pemungutan suara dilakukan pada hari kerja bersamaan dengan dilangsungkan Ujian Nasional Sekolah Dasar;
  - e. Apakah Putusan DKPP yang oleh Pemohon dianggap dapat dijadikan dasar dan atau apakah ada relevansinya dengan penentuan dapat atau tidaknya diterima/ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon;
1. Bahwa Termohon sebelum memberikan tanggapan terhadap kelima isu hukum *a quo*, Termohon terlebih dahulu hendak menegaskan bahwa terhadap isu hukum pertama dan kedua dimaksud tersebut sebelumnya oleh partai pengusung Pemohon telah dipersoalkan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, sebagaimana perkaranya yang telah diregister oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/G/2013/ PTUN.Sby. dan kemudian oleh PTUN Surabaya perkara dimaksud telah diperiksa dan diputus pada tanggal 4 April 2013 [**bukti T-10**] dengan amar putusan, “**menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya**” dan hingga saat ini perkaranya masih diperiksa di tingkat Banding;
  2. Bahwa terhadap **isu hukum pertama**, apakah penarikan/pencabutan dan atau pengalihan dukungan yang dilakukan oleh partai politik sebelum pendaftaran, menurut hukum sah atau kah tidak, Termohon menyampaikan tanggapan sebagaimana hal-hal yang dikemukakan berikut di bawah ini;
  3. Bahwa sesuai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu masa pendaftaran bakal pasangan calon telah dibuka oleh Termohon pada tanggal 31 Januari 2013 hingga pada tanggal 6 Februari 2013, mulai pukul 07.30 – 16.00. WIB kecuali pada hari terakhir pendaftaran ditutup pada Pukul 24.00 WIB [**bukti T-11**];
  4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 (PKPU) tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi: “*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit 15 % (lima*

*belas perseratus) suara sah partai politik dengan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota sebelum pendaftaran bakal pasangan calon”.*

Bahwa Termohon telah menetapkan jumlah suara paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009, yakni sebanyak **57.752** (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua) suara, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 13/Kpts/KPU.Kab-014.329693/2012, tanggal 18 September 2012 tentang Penetapan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 [**bukti T-12**]; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Bondowoso Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-014.329693/2012, tanggal 18 September 2012 tentang Penetapan Syarat Perolehan Kursi Dan Suara Sah Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 [**bukti T-13**];

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU berbunyi: *“Partai Politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan:*
  - a. *memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau*
  - b. *memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.”*

Maka Termohon ketika menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, pertama kali yang harus diperiksa dan diteliti oleh Termohon adalah apakah partai politik atau gabungan partai politik pengusung tersebut telah memenuhi jumlah kursi

paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus);

6. Bahwa pada hari pertama pembukaan pendaftaran, yakni pada tanggal 31 Januari 2013 datang Gabungan Partai pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin (TIM ASWAJA) mendaftarkan bakal pasangan calonnya, yang kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 (selanjutnya cukup disebut "Pasangan Calon Nomor Urut 2") dan hari itu datang pula gabungan partai pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.A. Haris Son Haji, ST.MM. dan Drs. Harimas, M.Si. (Pemohon);
7. Bahwa kedatangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Pemohon yang mendaftarkan dan mengusung bakal pasangan calonnya masing-masing pada hari pertama tersebut sempat terjadi permasalahan berkaitan dengan siapa pendaftar pertama dan pendaftar kedua, mengingat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang dan mendaftar lebih awal namun kedatangannya tidak bersama-sama dengan bakal pasangan calonnya, karena masih dalam perjalanan. Sedangkan Tim Pemohon meskipun datangnya setelahnya namun kedatangan Tim Pemohon disertai dengan bakal pasangan calon;
8. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, akhirnya disepakati keduanya dianggap mendaftar dalam waktu bersamaan atau tidak ada pendaftar pertama dan pendaftar kedua dan apabila ada persoalan akan dilakukan penelitian atau verifikasi administrasi terlebih dahulu masing-masing berkas pencalonannya, dalam rangka menghitung perolehan suara masing-masing partai politik pengusung guna menentukan apakah akumulasi perolehan suara gabungan partai politik tersebut memenuhi syarat jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus), sebagaimana Kronologi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati **[bukti T-14]**;
9. Bahwa berdasarkan penelitian masing-masing surat pencalonan beserta lampirannya yang diterima oleh Termohon, yakni Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK), Surat Pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK), dan Surat Pernyataan Partai Politik dan atau

gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) untuk bakal pasangan calon **Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin (ASWAJA) [bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17]**; Pasangan Calon ASWAJA telah didaftarkan dan atau diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari 20 (dua puluh) partai politik, yakni:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 38.469 suara;
2. Partai Kebangsaan Bangsa (PKB) memperoleh 47.914 suara;
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 24.435 suara;
4. Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 32.789 suara;
5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) memperoleh 7.635 suara;
6. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) memperoleh 7.797 suara;
7. Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 8.552 suara;
8. Partai Barisan Nasional (PBN) memperoleh 5.318 suara;
9. Partai Demokrat memperoleh 25.359 suara;
10. Partai Patriot (PP) memperoleh 10.737 suara;
11. Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 5.182 suara;
12. Partai Merdeka memperoleh 3.168 suara;
13. Partai Gerindra memperoleh 4.294 suara;
14. Partai Persatuan Daerah (PPD) memperoleh 2.959 suara;
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh 2.646 suara;
16. Partai Kedaulatan memperoleh 2.020 suara;
17. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh 1.175 suara;
18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) memperoleh 406 suara;
19. Partai Republikan Nusantara (RepublikaN) memperoleh 3.326 suara;
20. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) memperoleh 1.132 suara;

Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang tanpa dibubuhi Nomor Surat, Surat Pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK), dan Surat Pernyataan Partai Politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) untuk bakal pasangan calon H.A. Haris Son Haji, ST. MM. dan

Drs.H.Harimas, M.Si **[bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20]**; serta Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Nomor 01/HARISMA/i/2013, Surat Pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK), dan Surat Pernyataan Partai Politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) untuk bakal pasangan calon H.A. Haris Son Haji, ST. MM. dan Drs.H.Harimas, M.Si; **[bukti T-21 dan bukti T-22]**, ternyata dari 13 (tiga belas) gabungan partai politik pengusung Pemohon, yang terdiri dari:

- 1) Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) memperoleh 33.572 suara sah;
  - 2) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh 12.053 suara sah;
  - 3) Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 5.182 suara sah;
  - 4) Partai Patriot memperoleh 10.7237 suara sah;
  - 5) Partai Republika Nusantara memperoleh 3.326 suara sah;
  - 6) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) memperoleh 1.132 suara sah;
  - 7) Partai Kedaulatan memperoleh 2.020 suara sah;
  - 8) Partai Pemuda Indonesia (PPI) memperoleh 1.790 suara sah;
  - 9) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) memperoleh 1.134 suara sah;
  - 10) Partai Matahari Bangsa (PMB) memperoleh 246 suara sah;
  - 11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia memperoleh 73 suara sah;
  - 12) Partai Demokrasi Sejahtera (PDS) memperoleh 808 suara sah;
  - 13) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme memperoleh 454 suara sah;
10. Bahwa lampiran pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan lampiran pernyataan partai politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) setelah diteliti lebih jauh ternyata diperoleh fakta:
- Dari 20 (dua puluh) Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 terdapat 5 (lima) partai politik yang sama memberikan dukungan kepada Pemohon atau dari 13 (tiga belas) gabungan partai politik pengusung Pemohon terdapat 5 (lima) partai politik yang sama memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan

- Terdapat 1 (satu) partai politik pendukung Pemohon, yakni Partai Pemuda Indonesia (PPI) diwakili oleh orang yang tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Pemuda Indonesia (PPI);
11. Bahwa kelima partai politik yang dimaksud tersebut adalah (1) Partai Republikan; (2) Partai Patriot; (3) Partai Kedaulatan; (4) Partai Bulan Bintang dan (5) Partai Demokrasi Pembaruan. Dan 5 (lima) partai politik yang sama-sama memberikan dukungan kepada baik Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Pemohon dan 1 partai politik yang diwakili oleh orang yang tidak berwenang tersebut setelah diteliti lebih seksama lagi diperoleh fakta sebagai berikut:
1. Ketua DPC Partai Republika Nusantara, telah mencabut dukungannya kepada Pemohon pada tanggal 27 Januari 2013 **[bukti T-23]** dan lengkap dengan surat rekomendasi dari DPW yang isinya pada intinya memberikan rekomendasi kepada Pasangan Nomor Urut 2 **[bukti T-24]** sesuai tembusannya telah diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Januari 2013 **[bukti T-25];**
  2. DPC Partai Patriot sebelum telah mencabut dukungannya pada tanggal 19 Januari 2013 **[bukti T-26]** dan lengkap dengan Surat Rekomendasi dari DPW yang isinya pada dasarnya memberikan dukungan kepada Pasangan Nomor 2 **[bukti T-27]** sesuai tembusannya diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Januari 2013 **[bukti T-28];**
  3. DPC Partai Bulan Bintang (PBB), pada tanggal 25 Januari 2013 telah mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan lain, yakni DRS. H. AMIN SAID HUSNI dan DRS. KH. SALWA ARIFIN (ASWAJA) sebagaimana Rekomendasi Surat Dukungan Nomor A-123/Rek-DPD.PBB/II/2013 bertanggal 19 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur **[bukti T-35];**
  4. DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Bondowoso pengusung Pemohon (HARISMA) ditandatangani oleh ketua dan sekretarisnya yang lama, yakni **DEDY SANJAYA** sebagai Ketua, dan **AHMAD** sebagai Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 50.D/SK/DPP.PK/DPC/X/2008, bertanggal 28 Oktober 2008 **[bukti T-39]**. Sedangkan sesuai Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Bondowoso yang diserahkan dan diterima oleh Termohon sebelum

pendaftaran adalah **Muhammad Nawawi** sebagai ketua dan **Kholilulloh** sebagai sekretaris dengan masa jabatan terhitung pada tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015, sesuai Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 35.11/SK/DPP.PK/DPC.Kab.Bondowoso/VIII/2012, bertanggal 1 Agustus 2012 **[bukti T-40]**;

5. Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Bondowoso pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 ternyata ketua dan sekretarisnya tidak menandatangani lampiran Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, namun Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan dan sekretarisnya telah mendukung Pemohon dan menandatangani lampiran Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK milik Pemohon;
6. Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Bondowoso yang menandatangani pernyataan kesepakatan (Model B1-KWK.KPU) adalah **Suparno** selaku Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Bondowoso dan Arif Soebianto selaku sekretarisnya, sebagaimana Surat Keputusan DPP PPI Nomor 1112/SK/DPP-PPI/VIII/2008, bertanggal 4 Juli 2008 **[bukti T-45]**. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen Provinsi Jawa Timur Nomor 88/SK/DPW-35/PSRI/KW/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 **[bukti T-46]**; dan Surat Pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Nomor 45/SKL/DPW/XII/ 2012 bertanggal 12 Desember 2012, **Suparno** yang semula menjabat sebagai Ketua Partai Pemuda Indonesia telah diangkat secara sah dan menjadi **Ketua Partai SRI** terhitung sejak bulan Agustus 2012 **[bukti T-47]**;
12. Bahwa berdasarkan temuan *a quo*, Termohon telah mempertimbangkan seluruh temuan *a quo* sebagai berikut dibawah ini;
13. Bahwa terhadap **Partai Republikan dan Partai Patriot**, yang keduanya mencabut atau menarik dukungannya kepada Pemohon sebelum pendaftaran dan kemudian mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Termohon mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 (PKPU) berbunyi: "*Partai Politik atau gabungan partai politik yang sudah*

***mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”.***

Maka telah jelas dan tegas bahwa yang dilarang atau tidak dibenarkan menarik dukungan adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon. Frasa **“sudah mengajukan”** dalam ketentuan pasal *a quo*, artinya adalah “sudah mendaftarkan”, secara *a contrario* penarikan dukungan yang dilakukan oleh 2 (dua) partai politik pendukung Pemohon **sebelum** pendaftaran adalah sah atau setidaknya tidak dilarang atau sepenuhnya merupakan hubungan keperdataan diantara gabungan partai politik dimaksud. Sehingga karenanya belum menjadi kewenangan Termohon untuk mencampuri urusan diantara gabungan partai politik, lebih-lebih melarang.

Hal mana dapat dibandingkan pula dengan ketentuan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) berbunyi: *“Sejak penyerahan dokumen, pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan”*;

Bahwa ketentuan pasal tersebut adalah syarat yang ditentukan oleh dan untuk kepentingan Termohon. Sehingga ketika partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calonnya, Termohon meminta syarat kepada partai politik atau gabungan partai politik, salah satunya adalah agar partai politik atau gabungan partai politik tersebut tidak akan menarik dukungannya.

Namun ketika Termohon meminta syarat tersebut kepada gabungan partai pengusung Pemohon ternyata sebelum pendaftaran sudah ada 2 (dua) partai politik dari gabungan partai politik pengusung Pemohon yang mencabut dan atau mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain.

Disamping penarikan dukungan tersebut dilakukan sebelum pendaftaran, penarikan dukungan tersebut juga didasari oleh surat rekomendasi dari



pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Partainya masing-masing dan ketika memberikan dukungan tidak berkonsultasi atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan di tingkat atasnya, yakni setidaknya-tidaknya pimpinan Dewan Wilayah Partai, sehingga dianggap telah melanggar AD/ART partai, sebagaimana keterangan saksi Suminto, Spd dan saksi Imam Supangkat Soerodjo, masing-masing adalah Ketua DPC Partai Republikan dan Ketua DPC Partai Patriot yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di depan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.Sby. **[vide bukti T-10 halaman 144 s/d 150].**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) di atas dan juga karena dukungan yang sebelumnya diberikan dengan melanggar AD/ART partai sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) PKPU 9/2012, berbunyi: *“Proses penjangkaran bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.”* maka menurut hukum dukungan 2 (dua) partai politik tersebut, yakni Partai Republikan dan Partai Patriot harus dinyatakan tidak sah dan karenanya kedua Partai Politik tersebut harus dikeluarkan dari pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan juga harus dikeluarkan dari pernyataan partai politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani oleh gabungan partai politik pengusung Pemohon;

14. Bahwa terhadap **Partai Bulan Bintang** yang telah mengalihkan dukungannya dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengingat pengalihan dukungan tersebut dilakukan sebelum pendaftaran dan pengalihan dukungan tersebut didasari pula oleh rekomendasi dari pimpinan Dewan Pimpinan Wilayahnya serta alasannya adalah ketika memberikan dukungan tidak berkonsultasi atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan Dewan Wilayah Partai, sehingga dianggap telah melanggar AD/ART partai, sebagaimana keterangan saksi Miftahus, Ketua Partai Bulan Bintang yang keterangannya diberikan dibawah sumpah di depan persidangan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.Sby. **[vide bukti T-10 halaman 150-158]**.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) PKPU di atas, menurut hukum Partai Bulan Bintang harus dikeluarkan dari pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan juga harus dikeluarkan dari pernyataan partai politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani oleh gabungan partai politik pengusung Pemohon;

15. Bahwa terhadap **Partai Kedaulatan** faktanya yang menandatangani dukungan sebagaimana tercantum pada lampiran Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK adalah pengurus lama yakni **DEDY SANJAYA** sebagai ketua, dan **AHMAD** sebagai Sekretaris yang masa jabatannya sudah berakhir **[vide bukti T-39]**, sedangkan faktanya Ketua dan sekretarisnya yang sah adalah **Muhammad Nawawi** sebagai Ketua dan **Kholilulloh** sebagai Sekretaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) PKPU 9/2012 berbunyi: *“Tanda tangan ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tandatangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon”*. Maka jelas bahwa surat dukungan harus ditandatangani langsung oleh pengurus partai politik yang namanya sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik yang bersangkutan dan proses penjaringan bakal pasangan calon harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dalam partai politik yang bersangkutan. maka menurut hukum tanda tangan pengurus lama tersebut tidak sah, karenanya Partai Kedaulatan harus dikeluarkan dari pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan juga harus dikeluarkan dari pernyataan partai politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-

KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani oleh gabungan partai politik pengusung Pemohon;

16. Bahwa terhadap **Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)**, oleh karena jelas dan nyata bahwa pimpinan Partai Demokrasi Pembaruan tidak menandatangani dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) maka Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) harus dikeluarkan dari pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan juga harus dikeluarkan dari pernyataan partai politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) gabungan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
17. Bahwa Terhadap **Partai Pemuda Indonesia (PPI)**, faktanya yang menandatangani surat dukungannya kepada Pemohon adalah SUPARNO selaku Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia, sedangkan berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai SRI Nomor 45/SKL/DPW-35/KW/XII/2012 [*vide bukti T-47*] SUPARNO telah menjadi Ketua Partai SRI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan DPW Partai SRI Nomor 88/SK/DPW-3/PSRI/KW/VIII/2012 bertanggal 31 Agustus 2012 [*vide Bukti T -46*] sesuai hasil verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Kedaulatan sebagai partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) PKPU 9/2012 berbunyi: *“Tanda tangan ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tandatangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.”*

Oleh karena yang menandatangani surat dukungan Partai Pemuda Indonesia kepada Pemohon adalah orang yang sudah tidak berwenang lagi bertindak mewakili untuk dan atas Partai Pemuda Indonesia maka surat dukungan Partai Pemuda Indonesia kepada Pemohon harus dinyatakan tidak sah, karenanya Partai Pemuda Indonesia (PPI) harus dikeluarkan dari pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal

pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan juga harus dikeluarkan dari pernyataan partai politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) gabungan partai pengusung Pemohon;

18. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 , mengingat dari 20 (dua puluh) partai politik pengusung Pasangan Nomor Urut 2, 1 partai politik, yakni Partai Demokrasi Pembaruan telah dinyatakan tidak sah sebagai pendukungnya, maka dengan demikian gabungan partai politik pendukung dan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sah adalah 19 (sembilan belas) partai politik atau gabungan partai politik yang menandatangani lampiran Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang dinyatakan sah adalah 19 (sembilan belas) partai politik.

Dari 19 (sembilan belas) partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dinyatakan sah tersebut setelah dihitung jumlah akumulasi perolehan suara sahnya adalah sebanyak 212.916 suara, sehingga telah memenuhi syarat jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) yang ditetapkan sebanyak 57.752 suara.

Terhadap pendaftaran Pemohon, mengingat dari 13 (tiga belas) partai politik pengusung Pemohon, terdapat 5 (lima) partai politik dinyatakan tidak sah sebagai pendukung Pemohon, maka dengan demikian gabungan partai politik pendukung dan pengusung Pemohon yang sah adalah 8 (delapan) partai politik atau gabungan partai politik yang menandatangani lampiran Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK milik Pemohon yang dinyatakan sah adalah 8 (delapan) partai politik, yakni:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 33.572 suara sah;
2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh 12.053 suara sah;
3. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) memperoleh 1.132 suara sah;
4. Partai Indonesia sejahtera (PIS) memperoleh 1.134 suara sah;
5. Partai Matahari Bangsa (PMB) memperoleh 246 suara sah;
6. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) memperoleh 73 suara sah;
7. Partai Demokrasi Sejahtera (PDS) memperoleh 808 suara sah;

8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme memperoleh 454 suara sah. Dari 8 (delapan) partai politik pendukung Pemohon yang dinyatakan sah tersebut setelah dihitung jumlah akumulasi perolehan suara sahnya adalah sebanyak **49.472 suara**. Sehingga jumlah akumulasi perolehan suara sah gabungan partai politik pengusung Pemohon tersebut belum memenuhi syarat jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) yang ditetapkan sebanyak **57.752 suara**;
19. Bahwa sebelum Termohon menentukan penghitungan perolehan suara sah guna memastikan apakah Pemohon memenuhi syarat jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) sebagaimana tersebut di atas, karena mendapati adanya dukungan ganda, maka guna memastikan kebenaran terkait dukungan ganda partai politik yang dimaksud, Termohon meminta kepada kedua gabungan partai politik, baik gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun gabungan partai politik pengusung Pemohon agar melengkapi atau menyerahkan **Surat Keputusan Dukungan** dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang atau sebutan lainnya dalam masa pendaftaran, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU berbunyi: *“Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 67, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik”*;
20. Bahwa terhadap permintaan Termohon atas syarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU dimaksud tersebut, oleh Pasangan Nomor Urut 2 telah disanggupi dan segera akan melengkapi syarat tersebut, sedangkan gabungan partai politik pengusung Pemohon menolak untuk melengkapi dan atau menyerahkan syarat yang diminta tersebut, dengan alasan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU tersebut menurut Pemohon adalah Surat Keputusan Kepengurusan Partai bukan Surat Keputusan Dukungan partai;
21. Bahwa kira-kira jam 20.00 WIB gabungan partai politik pengusung Pasangan Nomor Urut 2 datang kembali ke kantor Termohon guna melengkapi dan menyerahkan surat keputusan dukungan setiap partai politik pendukungnya, sebagaimana syarat yang diminta oleh Termohon, sebagaimana Berita Acara

Nomor 09/BA/KPU.Kab.014.329693/II/2013, bertanggal 31 Januari 2013 tentang Penelitian Berkas Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK Beserta Lampirannya Berupa Keputusan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Setiap Partai Politik tentang Dukungan Parpol Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin **[bukti T-48]**;

22. Bahwa sebaliknya melihat sikap gabungan partai politik pengusung Pemohon yang menolak pemenuhan syarat dimaksud, maka pada tanggal 2 Februari 2013 Termohon secara tertulis meminta kepada gabungan partai politik Pemohon agar melengkapi surat keputusan dukungan dari masing-masing partai politik pendukungnya, selambat-lambatnya pada tanggal 6 Februari 2013, sebagaimana Surat KPU Nomor 75/KPU.Kab.014. 329693/II/2013, bertanggal 2 Februari 2013 **[bukti T-49]**;
23. Bahwa Surat Nomor 75/KPU.Kab.014.329693/II/2013 tersebut, justru disikapi oleh gabungan partai politik pengusung Pemohon dengan melayangkan Surat Somasi bertanggal 3 Februari 2013 **[bukti T-50]**, yang isinya pada dasarnya meminta agar Surat Nomor 75/KPU.Kab.014. 329693/II/2013 tersebut dicabut;
24. Bahwa terhadap somasi Pemohon tersebut, Termohon memutuskan mengirim surat lagi kepada gabungan partai pengusung Pemohon yang pada dasarnya mempertegas kembali surat sebelumnya(75/KPU.Kab. 014.329693/II/2013), sebagaimana Surat Termohon Nomor 76/KPU.Kab. 014.329693/II/2013, bertanggal 3 Februari 2013 **[bukti T-51]**;
25. Bahwa sikap Pemohon yang menolak untuk memenuhi syarat dimaksud sebenarnya semata-mata bukan karena soal perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU, karena sesungguhnya Pemohon mengakui bahwa tidak akan dapat memenuhi syarat dimaksud tersebut mengingat Pemohon mengetahui tidak seluruh partai politik pendukungnya masing tetap memberikan dukungan kepadanya. Hal mana dapat dilihat dari upaya Pemohon, yakni pada masa pendaftaran berusaha menghubungi dan meminta kepada Ketua DPC Partai Patriot agar bersedia membuat surat keputusan dukungan yang dimaksud. Fakta ini dapat diketahui dari keterangan saksi Imam Supangkat Soerodjo, Ketua DPC Partai Patriot yang keterangannya diberikan dibawah sumpah di depan persidangan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.Sby.  
**[vide bukti T-10 halaman 148];**

26. Bahwa guna lebih memastikan dan sekaligus sebagai sikap kehati-hatian, maka Termohon pada masa pendaftaran tersebut telah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual terhadap ketiga partai politik terkait pemberian dukungan ganda dimaksud tersebut di atas, yakni Partai Republikan, Partai Patriot, dan Partai Bulan Bintang.

Dari hasil klarifikasi dan verifikasi faktual tersebut diperoleh fakta yang pokoknya ketiga partai politik tersebut di atas, yakni Partai Republikan, Partai Patriot, dan Partai Bulan Bintang benar dan sah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan demikian juga hasil klarifikasi dan verifikasi faktual yang dilakukan terhadap kepengurusan Partai Kedaulatan telah didapati fakta pengurus yang sah sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut di atas, sebagaimana Berita Acara Nomor 38/BA/KPU-Kab.014329693/III/2013**[vide bukti T-32]**, Berita Acara Nomor 14a/BA/KPU-Kab.014329693/III/2013**[bukti T-33]**, Berita Acara Nomor 37 BA/KPU-Kab.014329693/III/2013.**[bukti T-38]** dan Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kab. 014329693/III/2013 **[vide bukti T-42];**

27. Bahwa meskipun Termohon telah berupaya dalam setiap tindakannya selalu mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menjaga sikap kehati-hatian seperti tergambar tersebut di atas, cukup merasa kaget ketika Termohon pada hari terakhir masa pendaftaran, pada tanggal 6 Februari 2013, menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bondowoso yang isi rekomendasi tersebut, pada intinya *pertama*, KPU Kabupaten Bondowoso agar menempatkan TIM HARISMA (Pemohon) sebagai pendaftar nomor urut pertama dan *kedua*, memerintahkan kepada KPU agar TIM HARISMA (Pemohon) tetap menyerahkan Surat Keputusan Dukungan Partai Politik kepada KPU selambat-lambatnya pada tanggal 6 Februari 2013 **[bukti T-52];**

28. Bahwa menyikapi surat rekomendasi dari Panwaslu tersebut, pada hari itu juga KPU menyelenggarakan Rapat Pleno guna menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslukada tersebut. Sebagai sikap konsistensi yang selalu mempedomani pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 (UU Nomor 15/2011), berbunyi: “*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi: (o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan*”, Rapat Pleno memutuskan untuk menjalankan isi rekomendasi Panwaslu tersebut, sebagaimana Berita Acara Nomor 13/BA/KPU.Kab.014.329693/II/2013, bertanggal 6 Februari 2013 [**bukti T-53**];

29. Bahwa isi rekomendasi Panwaslu tersebut apabila dicermati sesungguhnya isinya justru memperkuat surat Termohon Nomor 75/KPU.Kab.014.329693/II/2013, [**vide bukti T-50**] tentang permintaan kelengkapan surat keputusan dukungan partai politik pendukungnya. Hal mana dapat dilihat dari isi rekomendasi yang kedua, yakni memerintahkan kepada KPU agar TIM HARISMA (Pemohon) tetap menyerahkan Surat Keputusan Dukungan Partai Politik kepada KPU selambat-lambatnya pada tanggal 6 Februari 2013, artinya meskipun Pemohon dinyatakan sebagai pendaftar pertama, namun Pemohon tetap harus menyerahkan Surat Keputusan Dukungan Partai Politik kepada KPU selambat-lambatnya pada tanggal 6 Februari 2013 atau *dengan kata lain*, penetapan sebagai pendaftar pertama dan pendaftar kedua menjadi tidak relevan untuk diperdebatkan;
30. Bahwa melihat kenyataan tersebut, karena gabungan partai politik pengusung Pemohon sudah tidak mempunyai alasan lagi untuk menghindari syarat berupa surat keputusan dukungan tersebut, maka gabungan partai politik pengusung Pemohon pada pukul ± 12.00 WIB menyerahkan surat dukungan, namun setelah diteliti oleh Termohon ternyata bukan surat keputusan dukungan sebagaimana yang persyaratkan melainkan surat pernyataan dukungan yang tidak bernomor dan tidak berlogo partai politik pengusungnya serta dibuat pada tanggal 29 September 2012. Adapun Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyerahkan Surat Keputusan Dukungan dari masing-masing partai politik pengusungnya sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Bahwa namun diluar dugaan, pada hari itu juga Termohon menerima surat dari Panwaslukada Kabupaten Bondowoso, yakni Surat Nomor 55/Panwaslukab-Bdws/II/ 2013, bertanggal 6 Februari 2013 [**bukti T-54**], yang isi surat tersebut pada intinya merevisi dan mencabut rekomendasi



sebelumnya yang ditujukan kepada Termohon, dengan alasan terdapat fakta baru yang membuktikan sebaliknya, namun khusus terhadap rekomendasi yang memerintahkan Termohon agar TIM HARISMA (Pemohon) tetap menyerahkan Surat Keputusan Dukungan Partai Politik kepada Termohon selambat-lambatnya pada tanggal 6 Februari 2013 tidak dicabut dan tetap dinyatakan berlaku;

32. Bahwa berdasarkan revisi rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bondowoso tersebut, pada saat itu juga Termohon menyelenggarakan rapat pleno dan dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf o UU No.15/2011, akhirnya Rapat Pleno memutuskan mencabut Berita Acara Nomor 13/BA/KPU.Kab.014.329693/II/2013 bertanggal 6 Februari 2013 **[vide bukti T-55]**;
33. Bahwa memperhatikan surat revisi rekomendasi Panwaslu *a quo* **[vide bukti T-54]** dalam Rapat Pleno Panwaslu tersebut telah mengkaji kembali kronologis kejadian proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati serta mengkaji kembali rekomendasi Panwaslu dengan memperhatikan pula bukti baru maka ditemukan fakta sebagaimana yang tertuang pada angka 2 (dua) dalam surat Nomor 55/Panwaslukab-bdws/II/2013 perihal Revisi Rekomendasi Untuk KPU Bondowoso **[vide bukti T-54]**. Sehingga karenanya revisi rekomendasi tersebut bukan karena intimidasi dan ditekan oleh Tim Sukses dan Bakal Pasangan Calon Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon poin 19 dalam permohonannya;
34. Bahwa hingga pukul 24.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2013 batas waktu terakhir masa pendaftaran, ternyata gabungan partai politik pengusung Pemohon tidak menyerahkan Surat Keputusan Dukungan dari masing-masing partai politik pengusungnya, sebagaimana syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU. Namun seandainya surat pernyataan dukungan dari Pemohon *a quo* dianggap sama nilai dengan surat keputusan dukungan dari partai politik, *quod non*, maka Pemohon tetap diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari 8 (delapan) partai politik, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;
35. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, 8 (delapan) partai politik pengusung Pemohon akumulasi perolehan suara sahnya adalah

sebanyak 49.472 suara. Sehingga pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon dianggap tidak memenuhi jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) yang ditetapkan sebanyak 57.752 suara;

36. Bahwa oleh karenanya hingga pada hari terakhir masa pendaftaran gabungan partai politik pengusung Pemohon tidak dapat memenuhi jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus), maka sesuai ketentuan Pasal 70 PKPU berbunyi:

- i. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).*
- ii. *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan.”*

Termohon menolak pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik dan mengembalikan berkas pencalonannya kepada yang bersangkutan, sebagaimana Berita Acara hasil Rapat Pleno Nomor 15/BA/KPU.Kab.014.329693/II/2013, bertanggal 7 Februari 2013 [**bukti T-57**];

37. Bahwa berdasarkan uraian yang secara kronologis telah dikemukakan oleh Termohon *a quo*, maka penolakan pendaftaran dan pengembalian berkas pencalonan Pemohon oleh Termohon tersebut adalah telah tepat, berdasar dan beralasan menurut hukum;

38. Bahwa berdasarkan hal-hal yang secara berturut-turut dikemukakan tersebut di atas telah membuktikan bahwa sama sekali tidak benar dan tidak terbukti bahwa Termohon bermaksud lebih-lebih bertujuan untuk menghalangi hak Pemohon untuk dipilih (*right to be candidate*) dan tidak benar pula Termohon tidak melaksanakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

39. Bahwa penolakan pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013, sebagaimana yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut di atas

telah berdasar dan beralasan menurut hukum. Namun hal tersebut tidak dapat diterima oleh gabungan partai politik pengusung Pemohon, karenanya kemudian gabungan partai politik pengusung Pemohon mempersoalkan permasalahan tersebut dengan mengajukan gugatan terhadap Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya, sebagaimana perkaranya yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/G/2013/PTUN.Sby.;

40. Bahwa setelah gugatannya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pada akhirnya Pengadilan memutuskan dengan amar **“Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya”**, sebagaimana Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN.Sby. bertanggal 4 April 2013 [*vide bukti T-10*];
41. Bahwa dengan ditolaknya gugatan *a quo*, maka semakin memperkuat dan membuktikan bahwa seluruh alasan-alasan penolakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pendaftaran Pemohon oleh gabungan partai politik pengusungnya serta pengembalian berkas pencalonan Pemohon dimaksud telah benar, berdasar dan beralasan menurut hukum;
42. Bahwa terhadap **isu hukum kedua**, yakni Termohon tetap melanjutkan tahapan pemilukada meskipun terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang diajukan oleh Pemohon, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut dibawah ini;
43. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PKPU, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum wajib berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Dengan mempedomani asas-asas *a quo* maka Termohon guna memberikan kepastian hukum, yakni kepastian bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bondowoso tetap berjalan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan, sekaligus guna memenuhi asas tertib penyelenggara pemilihan dengan mengedepankan kepentingan umum, maka dengan sikap profesional Termohon tetap meneruskan tahapan Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 meskipun ada gugatan di PTUN yang diajukan oleh gabungan partai politik pengusung Pemohon;

44. Bahwa disamping itu Termohon melanjutkan tahapan dengan pertimbangan dan alasan:

*Pertama*, penundaan tahapan pemilukada hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan dan atau gangguan keamanan di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 236A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang bunyi selengkapnya: *“Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*;

*Kedua*, dalam gugatan *a quo*, telah diajukan tuntutan provisionil, yakni gabungan partai politik pengusung Pemohon meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memerintahkan kepada Tergugat (Termohon dalam permohonan *in litis*) untuk menunda objek sengketa, namun oleh Pengadilan tuntutan provisionil *a quo* ditolak sebagaimana amar putusan **[vide bukti T-10 halaman 202]**.

*Ketiga*, tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Bondowoso untuk menunda tahapan Pemilukada terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh gabungan partai politik pengusung Pemohon;

45. Bahwa dalam penilaian Termohon, dengan dasar dan fakta sebagaimana tersebut di atas, Termohon dapat dikualifikasi sebagai tidak mematuhi asas efektivitas, efisien dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada, apabila tanpa dasar dan fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan kemudian menunda tahapan Pemilukada. Bahkan lebih dari itu Termohon dapat pula dinilai tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013. Karenanya beralasan menurut hukum apabila Termohon tetap melangsungkan pemungutan suara atau tahapan pemilukada meskipun terdapat gugatan dimaksud *a quo*;
46. Bahwa terhadap **isu hukum ketiga**, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pasangan MUNA dianggap tidak sah karena setelah pendaftaran telah

terjadi perubahan kepengurusan DPC Partai Kebangsaan Nasional Ulama (PKNU) sebagai partai pengusung MUNA dan pengurus DPC PKNU yang baru (pengganti) pada tanggal 1 Mei 2013 telah menyatakan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Drs. Mustawiyanto dan Abdul Manan (MUNA), Termohon memberikan tanggapan sebagaimana berikut dibawah ini;

47. Bahwa Pasangan MUNA adalah bakal Pasangan Calon Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan yang didukung dan diusung oleh PKNU telah didaftarkan pada Pukul 10.00 WIB tanggal 6 Februari 2013. Setelah Termohon meneliti jumlah perolehan suara sahnya, PKNU memperoleh jumlah suara sah sebanyak 97.163 suara atau 12 (dua belas) kursi, sehingga memenuhi syarat jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) yang ditetapkan sebanyak 57.752 suara atau 7 (tujuh) kursi. Oleh karena bakal Pasangan Calon Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan telah memenuhi syarat jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dan memenuhi syarat-syarat surat pencalonan beserta lampirannya, maka bakal Pasangan Calon Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan telah ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[vide bukti T-3]**;
48. Bahwa memang benar setelah pendaftaran bahkan setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon serta setelah penetapan nomor urut pasangan calon **[vide bukti T-4 dan bukti T-5]** telah terjadi perubahan kepengurusan di tubuh Partai Kebangsaan Nasional Ulama (PKNU) yakni Ketua DPC PKNU yang semula dijabat oleh H.A. Dofir dan Sekretaris dijabat oleh Drs. Mustawiyanto, M.Si. pada tanggal 16 April 2013 jabatan Ketua telah diganti oleh Kusairi dan Sekretarisnya diganti oleh Achmad Zainullah, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013, bertanggal 16 April 2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2011 – 2016 **[bukti T-58]**, yang diberitahukan kepada dan diterima oleh Termohon pada tanggal 29 April 2013 **[bukti T-59]**;

49. Bahwa berkaitan dengan terjadinya perubahan kepengurusan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 PKPU berbunyi: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **dilarang menerima** perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon”, sesungguhnya ketentuan *a quo* secara tegas melarang Termohon menerima perubahan kepengurusan partai politik yang terjadi setelah dimulainya pendaftaran bakal pasangan calon.

Bahwa perubahan kepengurusan partai politik adalah merupakan hak setiap pengurus DPP Partai Politik yang bersangkutan untuk melakukan perubahan kepengurusannya, kapan saja dan pada saat apa saja, sejauh sesuai AD/ART partai politik yang bersangkutan. Sehingga siapapun termasuk Termohon (KPU) tidak dapat melarang kewenangan pengurus DPP Partai Politik yang bersangkutan dimaksud tersebut.

Namun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya apabila perubahan kepengurusan tersebut terjadi atau dilakukan setelah bakal pasangan calon didaftarkan atau setelah dimulainya waktu pendaftaran bakal pasangan calon, maka sering atau sangat berpotensi terjadi perbedaan dukungan sebelum pengumuman dan penetapan pasangan calon, bahkan perselisihan antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru, yang sering berujung dengan penarikan dukungan setelah bakal pasangan calon didaftarkan. Kenyataan *a quo* tentu sangat menyulitkan penyelenggara Pemilu untuk segera dapat menentukan atau memberikan kepastian siapa bakal pasangan calon yang sebenarnya didukung dan diusung oleh partai politik yang sedang bertikai tersebut. Hal mana kesemua itu pada akhirnya akan mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilukada atau berpotensi pemilukada tidak dapat berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan.

Guna menghindari atau mengantisipasi permasalahan tersebut dan dengan mempedomani asas kepastian hukum, maka KPU membuat peraturan sebagaimana yang kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 66 PKPU yang bunyinya sebagaimana dimaksud tersebut di atas.

Bahwa apabila ketentuan *a quo* dicermati secara seksama, sesungguhnya ketentuan *a quo* hanya khusus ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemilukada **bukan** ditujukan kepada pengurus Partai Politik. Yakni apabila terjadi perubahan kepengurusan partai

politik pendukung, yang sejatinya merupakan kewenangan penuh pengurus partai politik yang bersangkutan, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik yang bersangkutan. Bahwa jelas yang dilarang oleh ketentuan *a quo* adalah menerima perubahan kepengurusan atau dengan kata lain, ketentuan *a quo* terkandung makna, meskipun terjadi perubahan kepengurusan partai politik setelah pendaftaran, melarang KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk tidak mempertimbangkan perubahan kepengurusan partai politik dimaksud atau dapat bermakna juga agar KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengabaikan perubahan kepengurusan partai politik dimaksud;

50. Bahwa demikian halnya dengan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilukada Kabupaten Bondowoso, telah terjadi perubahan kepengurusan DPC PKNU setelah masa pendaftaran, maka hal itu sejatinya merupakan kewenangan penuh pengurus DPP PKNU. Oleh karena itu, ketika pengurus (baru) DPC PKNU memberitahukan perubahan kepengurusan *a quo* kepada Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 PKPU Termohon tidak akan mempertimbangkan dan atau mengabaikan perubahan kepengurusan *a quo* dilakukan setelah penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon. Sehingga perubahan kepengurusan PKNU setelah pendaftaran sama sekali tidak berpengaruh atau mempengaruhi status bakal pasangan calon yang diusungnya tersebut;
51. Bahwa demikian halnya terkait dengan penarikan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh partai pengusungnya (PKNU) pada tanggal 1 Mei 2013, sebagaimana Surat Nomor B-08/DPC-03/V/2013 bertanggal 1 Mei 2013 Perihal Penarikan Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA) dilampiri pula dengan SK DPC PKNU Kabupaten Bondowoso Nomor 07/SK.DPC/PKNU/A-1/IV/2013 tentang Penarikan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, yakni penarikan yang dilakukan setelah keputusan penetapan dan pengumuman pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon, Termohon menyikapi dengan mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

51.1. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 PKPU yang bunyinya sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan ketentuan Pasal *a quo*, Termohon dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik dan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon di atas, apabila terjadi perubahan kepengurusan partai politik setelah pendaftaran Termohon tidak perlu mempertimbangkan dan atau mengabaikan perubahan kepengurusan partai politik tersebut.

Oleh karena dalam hal ini yang melakukan penarikan pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA) adalah pengurus baru DPC PKNU berdasarkan perubahan kepengurusan yang dilakukan setelah pendaftaran bakal pasangan calon bahkan setelah penetapan dan pengumuman penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon, maka sejalan dengan sikapnya yang tidak mempertimbangkan dan atau mengabaikan perubahan kepengurusan setelah pendaftaran *a quo* Termohon dalam hal ini juga tidak akan mempertimbangkan dan atau mengabaikan penarikan pencalonan *a quo* dan karenanya tetap menganggap bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA) tetap sah;

51.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) PKPU berbunyi: *“Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung”*. Salah satu lampiran surat pencalonan adalah lampiran Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK perihal Surat Pernyataan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan pernyataan sebagaimana lampiran Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK *a quo*, maka menurut logika hukum, penarikan terhadap bakal pasangan calon saja tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum, lebih-lebih menarik pencalonan atas pasangan calon yang



telah mempunyai kedudukan hukum lebih kuat, yakni telah ditetapkan sebagai pasangan calon dan ditetapkan pula nomor urutnya karenanya tentu lebih tidak dibenarkan atau lebih dilarang oleh hukum.

Demikian halnya dengan penarikan pencalonan yang dilakukan oleh Ketua DPC PKNU terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan setelah bakal pasangan calon yang diusungnya telah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah ditetapkan pula nomor urutnya maka tentu penarikan tersebut sangat tidak dibenarkan atau sangat dilarang oleh hukum. Sehingga karenanya Termohon tidak mempertimbangkan dan atau mengabaikan penarikan pencalonan dimaksud tersebut, sehingga karenanya pula penarikan tersebut sama sekali tidak berpengaruh atau mempengaruhi status pasangan calon yang ditarik tersebut atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA) tetap sah;

- 51.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

*“Partai Politik atau gabungan partai politik **dilarang menarik** calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.* Dan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) PKPU berbunyi: *“Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, partai politik atau gabungan partai politik **dilarang menarik** calon dan/atau pasangan calon dan/atau salah satu dari pasangan calon”.*

Bahwa ketentuan *a quo* tegas-tegas telah melarang partai politik atau gabungan partai politik menarik calon dan/atau pasangan calon dan/atau salah satu dari pasangan calon setelah penetapan dan pengumuman penetapan pasangan calon. Berdasarkan ketentuan *a quo* maka penarikan pencalonan atas Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah penetapan dan pengumuman penetapan pasangan calon yang dilakukan

Ketua DPC PKNU Kabupaten Bondowoso dimaksud sebenarnya telah dilarang oleh hukum. Oleh karena Termohon tidak mempertimbangkan dan atau mengabaikan penarikan pencalonan *a quo*, sehingga karenanya penarikan pencalonan *a quo* sama sekali tidak berpengaruh atau mempengaruhi status pasangan calon yang ditarik tersebut atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA) tetap sah;

52. Bahwa dengan demikian jelas sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Termohon tersebut, maka dalil Pemohon tentang penarikan pencalonan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA) yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagai partai pengusungnya yang dilakukan setelah penetapan dan pengumuman penetapan pasangan calon, sebagaimana yang dimaksud oleh isu hukum ketiga tersebut sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;
53. Bahwa terlepas dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, sesungguhnya penarikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) cacat hukum, yakni penarikan terhadap pasangan calonnya tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei 2013 sebagaimana suratnya Nomor B-08/DPC-03/V/2013, bertanggal 1 Mei 2013 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal **1 Mei 2013 [bukti T-60]** dan tegas-tegas yang dijadikan dasar penarikan tersebut adalah Surat Keputusan DPC PKNU Kabupaten Bondowoso Nomor 07/SK.DPC/PKNU/A-1/IV/2013 bertanggal **2 Mei 2013** tentang Penarikan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 **[bukti T-61]**. Artinya ketika DPC PKNU menarik pasangan calon yang diusungnya tersebut yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Surat Keputusan Nomor 07/SK.DPC/PKNU/A-1/IV/2013 tentang Penarikan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 tersebut belum terbit. Karenanya menurut hukum penarikan tersebut cacat hukum dan atau tidak sah;
54. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada isu hukum ketiga tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya Termohon tetap menyatakan bahwa

Pasangan Calon Drs. Mustawiyanto, M.Si. dan Abdul Manan (MUNA) adalah sah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.014.329693/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, sebagaimana Surat Termohon Nomor 364/Kpu.Kab.014.329693/III/2013 **[bukti T-62]**;

55. Bahwa terhadap *isu hukum keempat*, yakni pemungutan suara dilakukan pada hari kerja bersamaan dengan dilangsungkan Ujian Nasional Sekolah Dasar, termohon memberikan tanggapan bahwa benar pemungutan suara pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang pada pokoknya bahwa *“Pemungutan suara, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan”* maka mengacu pada ketentuan tersebut, mengingat sesuai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu pemungutan suara sudah ditentukan hari dan tanggalnya, yang kebetulan jatuh pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013, dengan mempertimbangkan kepastian hukum, maka meskipun pemungutan suara jatuh pada hari kerja tetap dilaksanakan dengan cara meliburkan hari pada saat dilangsungkan pemungutan suara tersebut.

Hal mana sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 131.430/125/011/2013 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Sebagai Hari Yang Diliburkan di Kabupaten Bondowoso **[bukti T-63]** dan Surat Bupati Bondowoso Nomor 800/507/430.11.7/3013 bertanggal 29 April 2013 perihal Hari Yang Di Liburkan Untuk Pemungutan Suara Pilkada **[bukti T-64]**;

Berdasarkan fakta *a quo*, maka pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan

Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tersebut di atas.

Sebaliknya keberatan Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada isu hukum keempat terbukti tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

56. Bahwa terhadap **isu hukum kelima**, yakni apakah Putusan DKPP dapat dijadikan dasar dan atau apakah ada relevansinya dengan penentuan dapat atau tidaknya diterima/ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut dibawah ini;

57. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013, gabungan partai politik pengusung Pemohon disamping mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait dengan **ditolaknya pendaftaran** Pemohon sebagai bakal pasangan calon, Pemohon juga membuat Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) terkait **perbedaan perlakuan pada waktu penerimaan pendaftaran**, yakni Pemohon ketika didaftarkan sebagai bakal pasangan calon oleh gabungan partai politik pengusung merasa diperlakukan berbeda dengan pendaftaran bakal pasangan calon lain.

Bahwa terkait ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon, gabungan partai politik pengusung Pemohon telah mengajukan gugatan terhadap Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan setelah gugatannya diperiksa oleh Pengadilan, pada akhirnya diputus oleh Pengadilan dengan amar "*Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya*" sebagaimana putusan Nomor 17/G/2013/PTUN. Sby. **[vide bukti-T-10]** dan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di muka;

Bahwa terkait perbedaan perlakuan pada waktu penerimaan pendaftaran, Pemohon telah membuat pengaduan kepada DKPP, setelah DKPP memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, baik Pengadu maupun Para Teradu, akhirnya DKPP memutuskan:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu I dan Pengadu II untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso atas nama H. Zainuddin, S.Ag.MM.; H.

*Muhammad Malik, M.Ag.; dan Ahmad Thohir Yudianson, ST. dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;*

3. *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Bondowoso atas nama Ahmad Prasetyo Aji dari keanggotaan Panwaslu Kabupaten Bondowoso terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;*
4. *Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis berupa peringatan keras kepada Teradu III dan Teradu V selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso atas nama Drs. EC. Hadi Ismanto dan H. Sahlawi Zain, M.Si.;*
5. *Merehabilitasi nama baik Teradu VII dan Teradu VIII atas nama Djoko Rudi Harjanto dan Zuhro Affandi selaku anggota Panwaslu Kabupaten Bondowoso terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;*
6. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
7. *Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
8. *Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sebagaimana Putusan Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013 – Nomor 41/DKPP-PKE-II/2013 **[bukti T-65];**

58. Bahwa putusan DKPP yang mengabulkan sebagian Pengaduan Pengadu *a quo* dengan mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah Para Teradu terbukti menunjukkan keberpihakan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Drs. Amin Said Husni dan KH.Salwa Arifin (ASWAJA) ketika saat penerimaan pendaftaran pada hari pertama masa pendaftaran, yakni ketika ASWAJA mendaftarkan bakal pasangan calonnya diberikan pelayanan yang istimewa, sedangkan pasangan HARISMA (Pemohon) yang datang pertama kali tidak segera

diterima dan didaftar oleh Teradu sebagai pendaftar pertama **[mohon periksa bukti T-65 halaman 55]**.

Atas dasar fakta *a quo* maka Para Teradu dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni **asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas [mohon periksa bukti T-65 halaman 56]** dan sama sekali tidak melanggar asas **tidak netral, mandiri dan independen**, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon pada poin 46 permohonannya.

Termohon tidak mengerti maksud dan tujuan Pemohon yang mencantumkan asas yang terbukti dilanggar oleh Para Teradu berbeda, yakni antara yang tercantum dalam pertimbangan Putusan DKPP berbeda dengan yang tercantum dalam permohonan, padahal setiap pelanggaran masing-masing asas mempunyai konsekuensi atau akibat hukum tersendiri. Termohon sama sekali tidak mengerti persepsi apa yang hendak dibangun oleh Pemohon, namun terlepas dari semua itu hal demikian itu menunjukkan ketidakjujuran Pemohon dalam menyusun dalilnya;

59. Bahwa memperhatikan dan mencermati permasalahan yang diadukan oleh Pemohon kepada DKPP tersebut, apabila dihubungkan dan atau dibandingkan dengan permohonan Pemohon ini yang mempermasalahkan ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon, maka menjadi jelas dan nyata bahwa kedua permasalahan tersebut adalah berbeda.

Bahwa permasalahan yang diadukan kepada DKPP adalah permasalahan perbedaan perlakuan terkait pelayanan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon. Sedangkan permasalahan dalam permohonan ini terkait ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah suara paling sedikit 15 % (lima belas perseratus);

60. Bahwa terhadap permasalahan perbedaan perlakuan terkait pelayanan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon tersebut sepenuhnya menjadi wewenang DKPP. Sedangkan permasalahan terkait ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah suara paling sedikit 15% (lima belas perseratus) tersebut penilaiannya sepenuhnya menjadi wewenang badan peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

61. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, permasalahan perbedaan perlakuan terkait penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon yang sepenuhnya menjadi wewenang DKPP tersebut dan nyatanya telah diselesaikan oleh para pihak yang bersangkutan (Pemohon dan Komisioner KPU) melalui pemeriksaan DKPP, yang pada akhirnya diputus dan Para Teradu dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu, yang amarnya sebagaimana tersebut di atas [**vide bukti T-65**].

Adapun permasalahan terkait ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah suara paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) yang sepenuhnya menjadi wewenang badan peradilan tersebut, telah diselesaikan oleh para pihak yang bersangkutan (gabungan partai politik pengusung Pemohon dan Termohon) melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang diregister oleh kepaniteraan PTUN dalam perkara Nomor 17/G/2013/ PTUN.Sby. dan pada akhirnya oleh PTUN pada tanggal 4 April 2013 telah diputus dengan amar putusan “**Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya**” [**vide bukti T-10**] dan hingga sekarang perkaranya masih di periksa di tingkat Banding;

62. Bahwa apabila memperhatikan dan mencermati putusan DKPP tersebut, maka jelas dan nyata bahwa pelanggaran yang dianggap terbukti telah dilakukan oleh Para Teradu dimaksud sama sekali tidak ada pengaruhnya atau relevansinya dengan ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013. Sehingga pelanggaran dimaksud sama sekali tidak mengakibatkan terhalangnya hak Pemohon untuk dipilih (*right to be candidate*). Hal mana juga dapat dilihat pada keseluruhan pertimbangan putusan DKPP, yakni tidak satupun dalam pertimbangannya tersebut menyebutkan pelanggaran tersebut berakibat terhalangnya hak Pemohon untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagaimana hak yang dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon ditolak dan berkas pencalonan dikembalikan oleh Termohon semata-mata karena gabungan partai politik pengusung Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus), sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Ditolaknya pendaftaran gabungan partai politik pengusung Pemohon sebagai bakal pasangan calon oleh Termohon tersebut terbukti telah tepat dan benar serta sah menurut hukum dengan ditolaknya gugatan gabungan partai politik pengusung Pemohon oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

63. Bahwa oleh karena nyata-nyata bahwa ditolaknya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon semata-mata karena tidak memenuhi syarat jumlah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus), maka menjadi tidak relevan apabila putusan DKPP tersebut dihubungkan dengan permohonan ini;
64. Bahwa meskipun telah nyata dan jelas bahwa putusan DKPP tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan *in litis*, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, namun tanpa bermaksud untuk menilai putusan DKPP tersebut, putusan DKPP tersebut telah dianggap tidak tepat dan tidak adil oleh Para Teradu, karenanya kemudian sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan tersebut Para Teradu telah mengajukan keberatan terhadap keputusan DKPP tersebut, sebagaimana Surat keberatannya bertanggal 24 Mei 2013, perihal Keberatan Terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013 – Nomor 41/DKPP-PKE-II/2013 yang Memeriksa dan Mengadili Pengaduan Nomor 30/I.P/L-DKPP/2013 tanggal 5 Februari 2013 dan Nomor 32/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang diregister dengan Nomor 39 dan 41/DKPP-PKE-II/2013 dan karenanya terhadap keputusan tersebut dimohonkan agar ditinjau kembali, yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dengan tembusan disampaikan kepada (1) Presiden; (2) Kementrian Hukum dan HAM; (3) DPR; (4) Mahkamah Agung; (5) Mahkamah Konstitusi; (6) Komisi Yudisial; (7) Mabes POLRI; (8) KPU; (9) Bawaslu; (10) Komnas HAM RI; (11) Ombudsmen; (12) Gubernur Jawa Timur; (13) DPRD Provinsi Jawa Timur; (14) Bawaslu Provinsi Jawa Timur; (15) KPU Jawa Timur; (16) Bupati Bondowoso; (17) DPRD Kabupaten Bondowoso; (18) Panwaslu Kabupaten Bondowoso; (19) KPU Kabupaten Bondowoso **[bukti T-66]**;
65. Bahwa keberatan Para Teradu tersebut diantaranya adalah keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan sama sekali jawaban Para



Teradu dan tidak seluruh bukti yang diajukan oleh Para Teradu **[bukti T-67 dan bukti T-68]**, sehingga putusan tersebut diduga didasarkan pada pertimbangan yang tidak sungguh-sungguh (*onvoldoende gemootiverd*) dan atau melanggar asas *audi et alteram* mengingat sanksi yang dijatuhkan kepada Para Teradu adalah sanksi paling berat, yakni pemberhentian tetap selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;

66. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 24 yang menyebutkan bahwa selain itu, berdasarkan Berita Radar Jember tanggal 6 Februari 2013 Drs. Mustawiyanto, M.Si. menyatakan sebagai berikut:

*“Pasangan MUNA siap menjadi landasan untuk landing bagi (pesawat,Red) ASWAJA”. Harus saya akui, landasan yang dipakai Aswaja ini adalah landasan yang becek, yakni landasan MUNA tadi, katanya. Apalagi Mustawiyanto mengakui, bahwa dirinya adalah bagian dari Tim Pemenangan Aswaja. Oleh karena itu, saya juga menaruh harapan pada Pilkada 2013 nanti Aswaja-lah yang menjadi pemenangnya, tambahnya.”*

Dalil Pemohon *a quo* tidak jelas, seandainya pernyataan Drs. Mustawiyanto tersebut benar, *quod non*, maka dalam konteks apa dia menyatakan hal demikian itu dan apa yang menjadi keberatan Pemohon atas pernyataan tersebut serta apa hubungannya dengan permohonan Pemohon ini, kesemuanya tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya dalil yang demikian itu tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

67. Bahwa perlu ditegaskan pula permohonan ini adalah keberatan mengenai hasil pemilukada yang didasarkan karena pendaftaran Pemohon selaku bakal pasangan calon ditolak oleh Termohon disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat jumlah suara paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dan hubungannya dengan hasil pemilukada. Karenanya Pemohon harus menguraikan kemungkinan dapat dipenuhi atau tidaknya syarat jumlah suara paling sedikit 15% *a quo* apabila penarikan PKNU terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dianggap sah menurut hukum, *quod non*. Faktanya penarikan PKNU terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan setelah penetapan pasangan calon, bahkan setelah pasangan calon ditetapkan nomor urutnya. Oleh karena menurut hukum tidak mungkin lagi PKNU mengalihkan dukungan kepada Pemohon;

68. Bahwa sekali lagi, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang secara berturut-turut dikemukakan tersebut di atas, maka dengan sendirinya telah menggugurkan seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan kesemua itu membuktikan bahwa Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
69. Bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, maka hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013;
70. Bahwa dengan demikian, keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

## KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

(iv) Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

## **PERMOHONAN**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-68, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-014.329693/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 011a/Kpts/KPU-Kab-014.329693/2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-014329693/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Bertita Acara Nomor 52/BA/KPU-Kab.014329693/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/014-329693/2013 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bujpati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN.SBY;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Pengumuman Nomor 61/KPU.Kab.014.329693/2013 Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2012 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2012 tentang Penetapan syarat Perolehan Kursi dan Suara Sah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Kronologis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Drs. H.Amin Husni dan Drs. KH Salwa Arifin (ASWAJA) dan A. Haris Son Haji ST MM dan Drs. H. Harimas, Msi (Harisma);
  15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik atas nama Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin;
  16. Bukti T-16 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Partai Politik atas nama Drs. H.Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin;
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU Partai Politik atas nama Drs. H.Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama H.A.Haris Son Haji, ST., M.M dan Drs. H. Harimas, Msi;
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir B1-KWK.KPU Partai Politik atas nama Drs. H.Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir B2-KWK.KPU Partai Politik atas nama Drs. H.Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan Nomor 01/Harisma/I/2013;
  22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.A.Haris Son Haji, ST., M.M dan Drs. H. Harimas, Msi;
  23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Nomor 03/DPC-Rep/I/2013, perihal Surat Pernyataan Pencabutan Dukungan, tertanggal 27 Januari 2013;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Nomor 004/DPD-REP/jatim/III/2013, perihal Penegasan Rekomendasi Calon Bupati;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 56a/KPU.Kab.014-329693/I/2013 berkas pencabutan Partai Republikan Nusantara, tanggal 28 Januari 2013;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Nomor 01/DPC-PP-BWC-1/2013, perihal Rekomendasi Calon Bupati Bondowoso periode 2013-2018;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat DPW Partai Patriot Nomor 005/DPW-PP/JATIM/I/2013, perihal Rekomendasi Calon Bupati Bondowoso, tertanggal 11 Januari 2013 mendukung atas nama Drs. H.Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 56b/KPU.Kab.014-329693/I/2013 pencabutan dukungan Partai Patriot, tertanggal 28 Januari 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Dukungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Calon Bupati Drs. H.Amin Said Husni dan Calon Wakil Bupati Drs. KH. Salwa Arifin;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/SK/DPC.Patriot/Bondowoso/I/2013 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 729/KPU.Kab.014-329693/I/2013 perbaikan berkas atas nama Calon Bupati Drs. H.Amin Said Husni dan Calon Wakil Bupati Drs. KH. Salwa Arifin, tertanggal 31 Januari 2013;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat DPW Partai Patriot Nomor 009/DPW-PP/JATIM/III/2013, perihal Penegasan atas Rekomendasi Calon Bupati Bondowoso, tertanggal 8 Maret 2013;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-Kab.014329693/III/2013 tentang Dukungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 05/KEP/DPC-PBB/Bondowoso/I/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018, tertanggal 25 Januari 2013;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Rekomendasi Surat Dukungan Nomor A-123/Rek-DPD.PBB/I/2013, tentang dukungan atas nama Drs. H.Amin Said Husni dan Calon Wakil Bupati Drs. KH. Salwa Arifin, tertanggal 19 Januari 2013;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14b/BA/KPU-Kab.014329693/10/2013 tentang Dukungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 untuk Partai Patriot, tertanggal 6 Februari 2013;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/KPU-Kab.014329693/III/2013 tentang Dukungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 untuk Partai Patriot, tertanggal 11 Maret 2013;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kab.014329693/III/2013 tentang Dukungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Bondowoso Tahun 2013 untuk Partai Patriot, tertanggal 11 Maret 2013;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 50.D/SK/DPP.PK/DPC/X/2008 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
  40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 35.11/SK/DPP.PK/DPC.Kabupaten Bondowoso/VIII/2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
  41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 024/SK/DPC-PK/BWS/I/2013 tentang Penetapan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018, tertanggal 19 Januari 2013;
  42. Bukti T-42 : Fotokopi Rekomendasi Surat Dukungan Nomor 007/Rek-DPD.PK/I/2013 DPD Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Januari 2013 dukungan atas nama Drs. H.Amin Said Husni dan Calon Wakil Bupati Drs. KH. Salwa Arifin, tertanggal 19 Januari 2013;
  43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat DPD Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur Nomor 002/DPD-PK/Jatim/III/2013, perihal Penegasan Rekomendasi Calon Bupati, tertanggal 8 Maret 2013;
  44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penerimaan Berkas Surat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1112/SK/DPP-PPI/VIII/2008 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2008-2013;
  46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen Provinsi Jawa Timur Nomor 88/SK/DPW-35/PSRI/KW/VIII/2012 tentang Penetapan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Serikat Rakyat Independent Kabupaten Bondowoso;
  47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Nomor 45/SKL/DPW-35/KW/XII/2012, perihal Pemberitahuan, tertanggal 12 Desember 2012;
  48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA/KPU-Kab.014329693/I/2013;
  49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Nomor 75/KPU.Kab.014-329693/II/2013, perihal Pemberitahuan Kekurangan Nomor Surat Pencalonan Model B.KWK-KPU Partai Politik beserta Lampirannya;
  50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat somasi dari Sido Gatot, S.H dan rekan kepada KPU Kabupaten Bondowoso, tertanggal 3 Februari 2013;
  51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Nomor 76/KPU.Kab.014-329693/II/2013, perihal Penjelasan Surat KPU Bondowoso Nomor 75/KPU.Kab.014-329693/II/2013, tertanggal 3 Februari 2013;
  52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Nomor 53/Panwaslukab-bdws/II/2013 perihal untuk KPU Bondowoso, tertanggal 5 Februari 2013;
  53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/I/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Nomor 55/Panwaslukab-bdws/II/2013 perihal Revisi Rekomendasi Untuk KPU Bodeowoso, tertanggal 5 Februari 2013;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-Kab.014329693/I/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/I/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat dari PKNU Nomor A-073/DPC-03/V/2013, perihal Pemberitahuan, tertanggal 16 Mei 2013;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-Kab.014329693/I/2013 tentang Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Pemenuhan Surat Keputusan Dukungan DPC/DPD atau sebutan Lainnya Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon atas nama H.A Haris Son Haji ST, M.M dan Drs. Harimas M.Si;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2011-2016;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Lembar Disposisi;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Nomor B-08/DPC-03/V/2013 perihal Penarikan Pencalonan atas pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mustawiyanto dan Abdul Manan;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Ulama Kabupaten Bondowoso SK.Nomor 07/SK.DPC/PKNU/a-1/iv/2013 TENTANG Penarikan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Nomor 364/KPU.Kab.014-329693/V/2013, perihal Jawaban Surat Nomor B-08/DPC-03/V/2013;
63. Bukti T-63 : Fotokopi keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 131.430/125/011/2013 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 sebagai Hari Yang Diliburkan di Kabupaten Bondowoso;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Nomor 800/507/430.11/2013 perihal Hari yang diliburkan untuk Pemungutan Suara Pilkada;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Putusan Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013, Nomor/DKPP-PKE-II/2013;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Keberatan terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013 Nomor 41/DKPP-PKE-II/2013;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Tanda Terima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
68. Bukti T-68 : Foto penyerahan bukti-bukti kepada DKPP.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 3 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Arief Budiman**

- Terkait Pasal 9 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2012, apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tepat mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan. Jadi batasannya adalah pada masa pendaftaran. Kalau sebelum masa pendaftaran itu bukan ranahnya KPU, tetapi begitu masuk masa pendaftaran sudah diserahkan dokumennya kepada KPU, maka sejak saat itu urusannya KPU dan kemudian terikatlah aturan tidak boleh menarik dukungan. Kalau toh ditarik, itu tetap dianggap mendukung.
- Yang dimaksud frasa *yang sudah mengajukan bakal pasangan calon* dalam Pasal 9 ayat (3) PKPU 9 Tahun 2012 adalah sudah mendaftarkan bakal pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum. Apabila terjadi perubahan penarikan sebelum didaftarkan, itu bukan ranahnya KPU. Sehingga jelas dan tegas bahwa larangan penarikan atau pencabutan dukungan terhadap pasangan calon yang dimaksudkan ketentuan ini adalah sejak didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Yang dimaksud penyerahan dokumen untuk pendaftaran adalah yang dilakukan pada masa pendaftaran, di luar itu berarti bukan dimaksudkan untuk pendaftaran.
- Siapapun mengklaim bahwa dia sudah punya dukungan 15%, kemudian pasangan lain sudah punya 15%, maka akan didaftar oleh KPU. KPU akan melakukan verifikasi. Di dalam verifikasi itu akan terlihat, oh ternyata parpol itu akan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Lalu, KPU melakukan klarifikasi kepada partainya, sesungguhnya yang didukung Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, apa Nomor Urut 3.
- Hasil verifikasi ini kemudian diberitahukan kepada parpol atau gabungan parpol pendukung bahwa pendukung Anda ternyata yang ini tidak sah karena dia mendukung di sini, sampai kemudian diambil kesimpulan. Dan kemudian syarat-syarat yang perlu diperbaiki diminta untuk diperbaiki. Lalu KPU akan memeriksa kembali hasil perbaikan tersebut. Kemudian baru akan diambil keputusan siapa yang ditetapkan sebagai pasangan calon. Setelah ditetapkan menjadi pasangan calon, pasangan calon tidak boleh ditarik karena diatur di Pasal 101 dan dalam peraturan KPU yang terbaru, pasal yang itu (Pasal 102) tidak ada. Setelah ada penetapan siapa pasangan calon, dilakukan pengundian nomor urut untuk



diberikan nomor urut calon. Jadi kalau pada saat pendaftaran tadi, itu bukan nomor urut tetapi nomor pendaftaran saja.

Kalau itu baru nomor pendaftaran saja, itu sudah masuk klasifikasi telah terdaftar dan tidak bisa ditarik dukungannya. Begitu masuk pada masa pendaftaran, antara tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 6, maka parpol atau gabungan parpol pengusung tidak dapat menarik dukungannya. Kalau di dalam verifikasi kemudian tadi dijelaskan ternyata dia mendukung yang lain, maka dia tidak bisa memindahkan dukungan tetapi kalau pada saat pendaftaran itu dia tercatat mendukung di dua pasangan, maka akan dibuktikan yang sah adalah yang kanan atau yang kiri. Setelah ditentukan yang sah yang kanan, maka yang kiri dicoret dan dikurangi. Tidak boleh diambil keputusan menetapkan sebelum ada verifikasi, terkecuali ada rekomendasi dari panwas. Penetapan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh KPU.

- Di dalam peraturan KPU tentang pencalonan apabila satu partai politik yang sah, jadi kepengurusannya ini sah. Lalu dia mengusulkan satu pasangan calon, pasangan calon A dan dia juga mengusulkan pasangan calon B, maka yang diterima adalah pasangan calon yang didaftar pertama. Itu kalau satu pengurusnya yang sah, tetapi kalau ada 2 kepengurusan jadi kepengurusan ganda. Pengurus pertama mengajukan si A, pengurus kedua mengajukan si B, maka KPU harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu mana pengurus yang sah.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 28 Mei 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 31 Mei 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Permohonan *In Litis***

1. Bahwa dalam komparasi permohonannya pada bagian yang menjelaskan identitas diri, Pemohon menyebut dan mengaku dirinya:

*“... selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso, Tahun 2013...”* [vide Surat Permohonan hal. 1];

Bahwa demikian halnya pada bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan:

*“Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 19.45 WIB Termohon membuat Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 Tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013”* [Surat Permohonan poin 13 hal.6].

Bahwa Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 **(bukti PT-1)**, yang semula menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon.

Berdasarkan uraian penjelasan identitas diri Pemohon dan uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) *a quo*, telah ternyata bahwa Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

*“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta PemiluKada”;*

Pasal 1 angka 9:

*“Pemohon adalah pasangan calon PemiluKada”;*

Pasal 3:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil PemiluKada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan *a quo*, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “*pasangan calon peserta Pemilukada*”, sedangkan Pemohon bukanlah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, oleh karenanya Pemohon nyata-nyata bukan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan tahun 2012, maka dengan sendirinya Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis* ;

3. Bahwa Pemohon menggunakan Yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura) bertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) bertanggal 30 Desember 2010, dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) bertanggal 24 Juni 2011, telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, namun pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tidak bisa digeneralkan, Selain itu, pihak yang memperselisihkan hasil Pemilukada kabupaten Bondowoso Tahun 2013 adalah Pemohon saja sedangkan pihak-pihak lain yakni pasangan Nomor Urut 1 tidak mempersoalkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso. Sehingga tidak terdapat *constitutional matter* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya Pemohon dalam permohonan *in litis* tidak memenuhi syarat *subjectum litis*, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *in casu*.

Bahwa pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon telah ditentukan oleh Mahkamah dengan syarat yang pada pokoknya:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding

- agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

Dengan demikian pemahaman *legal standing* yang dipahami oleh Pemohon tidak sama pengertiannya dengan *legal standing* yang telah ditentukan oleh Mahkamah.

Bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah mendaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 gabungan Partai Politik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**vide bukti PT-1**). Namun pada hari yang sama, Termohon membuat Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-014.329693/II/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**vide bukti PT-2**), yang membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-kab.014329693/II/2013 (**bukti PT-3**) yang merupakan hasil rapat pleno Termohon tentang pemenuhan persyaratan surat keputusan dukungan DPC/DPD atau sebutan lainnya Partai Politik/ Gabungan Partai Politik kepada bakal pasangan calon atas nama H. A. Haris Son Haji, ST., MM. dan Drs. Harimas, M.Si., yang pada pokoknya menolak pendaftaran bakal pasangan calon atas nama H. A. Haris Son Haji, ST., MM. dan Drs. Harimas, M.Si., disertai dengan pengembalian berkas pendaftaran pada tanggal 7 Februari 2013, oleh karena itu Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka jelas yang dapat menjadi Pihak, khususnya Pemohon, dalam perkara

perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada. Oleh karena tidak memenuhi sebagai *subjectum litis*, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Bahwa dalam hal ini tidak ada juga putusan dari suatu lembaga peradilan yang mewajibkan Termohon untuk mengikutsertakan Pemohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Terlebih lagi berdasarkan informasi yang diterima Pihak Terkait Gugatan Partai Politik pengusung Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 April 2013.

Pihak Terkait meyakini berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa tidak ada upaya dengan sengaja Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Bahwa berdasarkan fakta *a quo*, maka nyata-nyata dan jelas bahwa **Pemohon bukan sebagai Pasangan Calon**, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 berbunyi sebagai berikut, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*
  - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
  - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*";

Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka jelas yang dapat menjadi Pihak, khususnya Pemohon, dalam perkara perselisihan hasil pemilukada adalah Pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada.

Bahwa dalam perkara *in litis* Pemohon juga tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 karena meskipun dalam titel permohonan disebutkan perihal *Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi*

*Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013*, namun dalil-dalil permohonan sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karenanya Pemohon nyata-nyata tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 Pemohon tidak memenuhi syarat *objectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*.

#### **B. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)**

1. Bahwa tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah dan menjadi Pemohon. Adanya kepentingan hukum saja tidak dapat serta-merta dijadikan dasar mengajukan permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236 C UU Nomor 12 Tahun 2008, menentukan, “Keberatan terhadap **penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...dan seterusnya**”.

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tahun 2013.

2. Bahwa dalam perkara *in litis* Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013.

Karena meskipun dalam judul permohonan disebutkan perihal *Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013*, namun dalil-dalil permohonan sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013, maka berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) *juncto* Pasal 236C UU 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 Pemohon tidak memenuhi syarat *objectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*, sehingga keberatan Pemohon salah objek. Sementara itu agar memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilukada, maka menurut hukum formil permohonan harus secara akumulatif memenuhi 2 (dua) syarat, yakni syarat *subjectum litis* dan *objectum litis*. Jika salah satu saja syarat *a quo* tidak terpenuhi, maka menurut hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

Bahwa berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh yang terurai pada bagian eksepsi mohon dianggap terbaca dan terulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan;
2. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso yang berdasarkan Keputusan KPU Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.014.239693/2013 bertanggal 11 Mei 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**Bukti PT-4**), ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
4. Bahwa Pihak Terkait mengikuti seluruh proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dan berlangsung secara aman, damai dan tertib;
5. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon pasangan, Pihak Terkait didukung oleh 20 (dua puluh) partai politik pengusung, yang dalam pemilihan umum tahun 2009 memperoleh suara sah yaitu:
  - 1) Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh 38.469 suara
  - 2) Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 47.914 suara
  - 3) Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 24.435 suara
  - 4) Partai Golongan Karya memperoleh 32.789 suara
  - 5) Partai Karya Peduli Bangsa memperoleh 7.635 suara
  - 6) Partai Peduli Rakyat Nasional memperoleh 7.797 suara
  - 7) Partai Amanat Nasional memperoleh 8.552 suara
  - 8) Partai Barisan Nasional memperoleh 5.318 suara
  - 9) Partai Demokrat memperoleh 25.359 suara
  - 10) Partai Patriot memperoleh 10.737 suara
  - 11) Partai Bulan Bintang memperoleh 5.182 suara
  - 12) Partai Merdeka memperoleh 3.168 suara
  - 13) Partai Gerindra memperoleh 4.294 suara
  - 14) Partai Persatuan Daerah memperoleh 2.959 suara
  - 15) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh 2.646 suara
  - 16) Partai Kedaulatan memperoleh 2.020 suara
  - 17) Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia memperoleh 1.175 suara
  - 18) Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia memperoleh 406 suara
  - 19) Partai Republika Nusantara memperoleh 3.326 suara, dan



20) Partai Demokrasi Pembaruan memperoleh 1.132 suara

Daftar perolehan suara ini didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-014.329693/2012 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, bertanggal 18 September 2012 (**Bukti PT-5**);

Total suara sah Partai Pengusung Pihak Terkait sebanyak 235.313 (dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas) suara sah hasil Pemilu Tahun 2009.

Dari ke-20 (dua puluh) partai pengusung Pihak Terkait tersebut telah melebihi syarat minimal dukungan 15% (lima belas perseratus) suara sah DPRD Kabupaten Bondowoso hasil Pemilu Tahun 2009 atau sebanyak 57.752 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua) suara sah yang telah ditentukan oleh Termohon sebagaimana tersebut pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-014.329693/2012 tanggal 18 September 2012 (**Bukti PT- 6**)

6. Bahwa dari jumlah 20 (dua puluh) partai pengusung Bakal Calon Pihak Terkait, 1 (satu) partai politik pengusung Pihak Terkait yaitu Partai Demokrasi Pembaruan dinyatakan oleh Termohon tidak sah menjadi partai pengusung Pihak Terkait berdasarkan Berita Acara Nomor 9/BA/KPU-Kab.014329693/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 karena tidak memberikan tandatangan dukungan dan stempel partai politik di Model B KWK KPU Partai Politik, Model B1 KWK KPU Partai Politik dan Model B2 KWK KPU Partai Politik (**Bukti PT-7**), oleh karena itu maka partai politik yang mengusung Pihak Terkait ada 19 (sembilan belas) partai politik dan jikadijumlahkan total suara sah Gabungan Partai Politik Pengusung Pihak Terkait tersebut adalah sebanyak 234.381 (dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara sah, sementara itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka ke-19 (sembilan belas) partai politik tersebut telah pula memberikan SK dukungan kepada Pihak Terkait (**bukti PT- 8, bukti PT -9, bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-12, bukti PT-13,**

**bukti PT-14, bukti PT-15, bukti PT-16, bukti PT-17, bukti PT-18, bukti PT-19, bukti PT-20, bukti PT-21, bukti PT-22, bukti PT-23, bukti PT-24, bukti PT-25 dan bukti PT-26);**

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.014329693/2013 tanggal 18 Maret 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**Bukti PT-27**), Termohon telah menetapkan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, yaitu:
1. Bakal Pasangan Calon atas nama Drs, Amin Said Husni dan Drs, KH. Salwa Arifin (ASWAJA/Pihak Terkait);
  2. Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si., dan Abdul Manan (MUNA);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/014.239693 tanggal 22 Maret 2013, tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**bukti PT-28**), ditetapkan nomor urut sebagai berikut:
1. Nomor Urut 1 (satu): Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Mustawiyanto, M.Si., dan Abdul Manan (MUNA);
  2. Nomor Urut 2 (dua): Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs, Amin Said Husni dan Drs, KH. Salwa Arifin (ASWAJA/Pihak Terkait);
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Mei 2013 (Model DB-KWK.KPU) (**bukti PT-29**), Berita Acara Nomor 61/BA/Kpts/KPU-Kab. 014329693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013 (**bukti PT-30**) dan Keputusan Termohon Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab.014329693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**bukti PT-31**), perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan suara
1	Drs. Mustawiyanto, Msi dan Abdul Manan	83.443 (delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga) suara sah atau sebesar 21 % (dua puluh satu perseratus);
2	Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin	302.573 (tiga ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara sah atau sebesar 78,38% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh delapan perseratus).

9. Bahwa Pihak Terkait, oleh Termohon telah ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.014329693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**vide bukti PT-4**)
10. Bahwa Pemohon keberatan dan meminta pembatalan atas Berita Acara Nomor 61/BA/Kpts/KPU-Kab.014329693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bondowoso dan Keputusan Termohon Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab.014329693/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
11. Bahwa isu hukum yang dapat disarikan dari Permohonan Pemohon adalah :
1. Sah tidaknya penarikan, pencabutan atau pengalihan dukungan oleh partai politik sebelum pendaftaran;
  2. Termohon tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan pemilihan umum meskipun terdapat gugatan di PTUN Surabaya;
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan MUNA, dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;

4. Pemungutan suara dilakukan pada hari kerja bersamaan dengan Ujian Nasional Sekolah Dasar.
  5. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Panwaslu Kabupaten Bondowoso yang mengakibatkan Panwalu Kabupaten Bondowoso memberikan rekomendasi kepada Pihak Termohon yang merugikan Pemohon karena dibatakannya Pemohon sebagai pendaftar pertama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.
  6. Adanya isu peserta bayangan dalam Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013;
12. Bahwa terhadap kesemua isu hukum tersebut di atas pada dasarnya tidak ada yang dialamatkan kepada Pihak Terkait. Keseluruhan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dalam Permohonannya diarahkan sebagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban Termohon sebagai pelaksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013. Oleh karenanya bukan wilayah Pihak Terkait untuk menjawab dan menanggapi, namun demikian hal tersebut tidak menghalangi Pihak Terkait untuk menanggapi Permohonan Pemohon, akan tetapi tanggapan Pihak Terkait tidak akan masuk pada ranah yang teknis yang merupakan domain dari Termohon dan hanya menanggapi hal-hal yang terkait dengan posisi Pihak Terkait saja terlebih seperti isu hukum ke-5 dan isu hukum ke-6 yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
  13. Bahwa terlepas dari berbagai kekurangan serta pernak-pernik yang mewarnai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, menurut hemat Pihak Terkait, penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 telah berlangsung secara baik, aman dan tertib dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi asas pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
  14. Bahwa terkait dengan kontestasi sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, Pasangan ASWAJA ("*Pihak Terkait*") dan Pasangan MUNA telah menunjukkan rivalitas yang positif, hal ini ditunjukkan oleh kedua pasangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 secara maksimal dan sportif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak

ada hubungan kerja sama yang dilakukan secara sinergis oleh Pihak Terkait dan Pasangan MUNA untuk mengatur hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2013. Kedua pasangan menggunakan ruang dan waktu yang disediakan oleh Termohon baik pada masa kampanye yang digunakan secara maksimal untuk menarik simpati para calon pemilih, akan tetapi juga telah secara maksimal mengawal jalannya pemilihan yang dilakukan di seluruh TPS di Kabupaten Bondowoso, usaha-usaha Pasangan MUNA tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tim pemenangan pasangan MUNA berusaha secara maksimal untuk memperkenalkan dirinya kepada khalayak ramai dengan banyak memasang atau menempatkan *banner* atau *poster* dalam berbagai bentuk dan ukuran yang menghiasi sepanjang jalan mulai dari perkotaan sampai pedesaan di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, bahkan pemasangannya dilakukan lebih dahulu dibandingkan gambar-gambar Pasangan ASWAJA (**bukti PT-32, bukti PT-32a dan bukti PT-32b**);
2. Termohon mengadakan konvoi keliling yang diikuti oleh dua pasangan calon, brosur yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan MUNA disebarakan sepanjang jalan yang dilalui oleh konvoi (**bukti PT-33**);
3. Adanya penempatan saksi-saksi pasangan MUNA di setiap TPS minimal 1 (satu) orang di 95% (sembilan puluh lima perseratus) wilayah Kabupaten Bondowoso (akan dibuktikan dalam kesaksian saksi Pihak Terkait);
16. Bahwa kerja keras Pasangan MUNA berbuah hasil dengan perolehan suara yang signifikan yang mencapai 21% atau *equivalen* dengan 83.443 (delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga) suara sah, bahkan di TPS tempat tinggal Pasangan MUNA (**bukti PT-34, bukti PT-35, bukti PT-36 dan bukti PT-37**), pasangan ini memangkan perolehan suara. Perolehan 21% tersebut tidak mungkin didapat jika Pasangan MUNA tidak bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam menggalang suara sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 agar mendapatkan hasil yang masimal pada saat pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Bondowoso dilaksanakan;
17. Bahwa pada poin 19, Halaman 8 permohonan, Pemohon mendalilkan keluarnya Berita Acara Termohon Nomor:14/BA/KPU-Kab.

01432969693/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab01432969693/II/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor urut pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 didasarkan adanya revisi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bondowoso kepada Termohon Nomor 55/Panwaskab-Bdws/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang keluar karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan dalil yang mengada-ada, sebab selain tidak benar tanggal 6 Februari 2013 terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Panwaslu Kabupaten Bondowoso, Pihak Terkait juga sejatinya tidak memiliki kemampuan dan itikad buruk untuk mengintervensi kinerja Panwaslu kabupaten Bondowoso, oleh karenanya tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali.

18. Bahwa pada poin 33, Halaman 12 permohonan Pemohon, Pemohon mengutip berita pada Surat Kabar Radar Jember tanggal 6 Februari 2013, yang mengutip pernyataan Drs. Mustawiyanto, M.Si. (Calon Bupati Pasangan Calon MUNA), yang menyatakan:

*"Pasangan MUNA siap menjadi landasan untuk landing bagi (pesawat, Red) ASWAJA" harus saya akui, landasan yang dipakai Aswaja ini adalah landasan yang becek, yakni landasan MUNA tadi,' katanya. Apalagi Mustawiyanto mengakui, bahwa dirinya adalah bagian dari Tim Pemenangan Aswaja." Oleh karena itu saya juga menaruh harapan, pada Pilkada 2013 nanti Aswaja-lah yang menjadi pemenangnya",*

Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pemohon, karena Cuplikan berita tersebut tidak begitu saja bisa disimpulkan bahwa Pasangan MUNA merupakan calon bayangan bagi Pihak Terkait karena berita tersebut harus diuji terlebih dahulu kebenaran sumber dan faktanya, namun apabila pernyataan Mustawiyanto tersebut benar, *quodnon*, Pihak Terkait juga tidak mengerti apa maksud pernyataan Mustawiyanto tersebut, karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah merasa menghubungi dan menjadikan Mustawiyanto sebagai bagian dari tim pemenangan Aswaja dan oleh karenanya Pihak Terkait sangat keberatan dan merasa dirugikan serta terfitnah atas munculnya berita tersebut, oleh sebab itu untuk memberikan keseimbangan berita maka Pihak Terkait secara tegas telah membantah tuduhan/asumsi tersebut dengan memberikan pernyataan klarifikasi yang dimuat di Radar Jember tanggal 30 April 2013 (**bukti PT- 39**).

Bahwa berita yang belum tentu bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya tersebut, Pihak Terkait mengutip pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 53/PHPU.D-IX/2011 yang menyatakan, **“bukti kliping surat kabar yang diajukan Pemohon tidak cukup membuktikan** adanya keterlibatan PNS dalam acara yang didalilkan oleh Pemohon sebagai bentuk sosialisasi pasangan calon (halaman 77);

19. Bahwa keseriusan Pasangan Calon MUNA dibuktikan pula dengan adanya pernyataan pimpinan PKNU Cabang Kabupaten Bondowoso selaku partai pengusung, sebagaimana dimuat dalam surat kabar khususnya Radar Jember (Jawa Pos Grup), edisi Kamis tanggal 25 April 2013, yang pada intinya mengikrarkan bahwa :**“PKNU siap menangkan Pasangan Calon MUNA” (bukti PT-40);**

Bahwa lebih lanjut pimpinan PKNU Cabang Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa **“Pasangan Cabup dan Cawabup MUNA sebagai representasi atau wakil dari PKNU, harus benar-benar *fight* (bertarung) dalam pilkada 6 Mei mendatang.”**

20. Bahwa sikap optimisme tersebut di atas juga didukung oleh sikap legowo untuk menerima kekalahan sebagaimana pernyataan Pimpinan DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang dimuat di Radar Jember, edisi Jum'at tanggal 10 Mei 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa **“PKNU legowo menerima hasil pilkada”**. Lebih lanjut pimpinan DPC PKNU Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa **“pilkada sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan yang baik pula” (bukti PT-41)**

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, adalah keliru dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kejadian intimidasi pada tanggal 6 Februari 2013 yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Panwaslu Kabupaten Bondowoso, dan sama sekali tidak benar pula dalil Pemohon yang menganggap Pasangan MUNA sebagai Calon Bayangan demi lengkapnya kontestasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, dengan tujuan untuk menghalangi atau menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yakni hak untuk dipilih (*right to be candidate*), sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan karenanya Pemohon *disommeer* untuk membuktikan dalil-dalilnya *a quo*, terlebih karena dalil tersebut adalah keliru dan terlalu mengada-ada, dan bersifat *asumptif* belaka maka dalil Permohonan Pemohon *a quo* haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pihak Terkait di muka, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kabupaten Bondowoso Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilu Kabupaten Bondowoso Tahun 2013. Oleh karenanya Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan selain dan selebihnya;
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Kabupaten Bondowoso 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

### **KONKLUSI**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait bahwa:

- (v) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (vi) Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- (vii) Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

### **PERMOHONAN**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



### Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-44 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Pencabutan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Pemenuhan Surat keputusan Dukungan DPC/DPD atau sebutan lainnya Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kepada Bakal Pasangan Calon Atas nama H.A Haris Son Haji ST, M.M dan Drs. Harimas M.Si;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-014.329693/2012 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-014.329693/2012 tentang Penetapan Syarat Perolehan Kursi dan Suara Sah Bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Nomor 09/BA/KPU-Kab.014329693/II/2013 tentang Penelitian Berkas Model B-KWK.KPU Partai Politik Beserta Lampirannya Berupa Keputusan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Setiap Partai Politik tentang Dukungan Partai Politik kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Calon Bupati Drs. H.Amin Said Husni dan Calon wakil Bupati Drs. KH. Salwa Arifin;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 065/SK/DPC/C/M.13/II/2013 tentang Penetapan Calon Bupati –Wakil Bupati Bondowoso Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bondowoso Masa Bakti 2013-2018;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 006/DPC-03/A.2/X/2012 tentang Penetapan K.H Aminj Said Husni dan K.H Salwa Arifin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupjaten Bondowoso Periode Tahun 2013-2018 dari Partai Kebangkitan bangsa;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bondowoso Nomor 027/K/SKEP/AM-PKS/1434 tentang Penetapan Dukungan Terhadap Calon Bupati Kabupaten Bondowoso 2013-2018 memutuskan Drs. H. Amin Said Husni sebagai calon Bupati Bondowoso 2013-2018;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Nomor KEP.02/DPD II/XII/2012 tentang Menetapkan dan Merekomendasikan Pasangan Calon Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 15/KPPS/DPD/IX/2012 Dewan Perwakilan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bondowoso mendukung Drs. H. Amin Said Husni sebagai Calon Bupati Bondowoso dan Drs. H. Salwa Arifin sebagai Wakil Bupati Bondowoso;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 09/SKT/DPD/PPRN/IX/2012 Dewan Perwakilan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bondowoso mendukung Drs. H. Amin Said Husni sebagai Calon Bupati Bondowoso dan Drs. H. Salwa Arifin sebagai Wakil Bupati Bondowoso;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/002/A/Rekom/XII/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2018 mendukung Drs. H. Amin Said Husni sebagai Calon Bupati Bondowoso dan Drs. H. Salwa Arifin sebagai Wakil Bupati Bondowoso;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 021/SKEEP/PC.P.Barnas/IX/2012 tentang Penetapan K.H Amin Said Husni dan K.H Salwa Arifin Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2013-2018 dari Partai Barisan Nasional;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor 005/DPW-PP/JATIM/II/2013, perihal Rekomendasi Calon Bupati Bondowoso mendukung Drs. H. Amin Said Husni sebagai Calon Bupati Bondowoso dan Drs. H. Salwa Arifin sebagai Wakil Bupati Bondowoso;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 05/KEP/DPC-PBB/Bondowoso/II/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat keputusan Nomor 013/Skep/DPD-PM/BWS/II/2013 tentang Penetapan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02.001/B/DPC/Gerindra-Bws/2013 tentang Penetapan Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Periode Tahun 2013-2018 dan Partai Gerindra;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/KEP/DPC-PPD/Bondowoso/II/2013 tentang Penetapan Dukungan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018 dari Partai Persatuan Daerah atas nama Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 28.33C/SKEP/DPK-PKP IND/BWS/II/2013 tentang Penetapan Dukungan Calon Bupati dan

- Wakil Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 024/SK/DPC-PK/BWS/I/2013 tentang Penetapan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018 Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Keadilan;
  23. Bukti PT-23 : Fotokopi Rekomendasi Surat Dukungan Nomor 05/rek-DPW.PPINUI/I/2013 Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018 Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia;
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-02/KEP/DPC-PNBK Ind/BWS/I/2013 tentang Penetapan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Periode 2013-2018 Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 04/DPC-Rep/I/2013 tentang Penetapan Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. H. Salwa Arifin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Periode Tahun 2013-2018 dari Partai Republika Nusantara;
  26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 29A/DPC.PD/BWS/I/2013 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bondowoso tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada Daerah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 dukungan kepada Drs. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin;
  27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  28. Bukti PT-28 : Keputusan Komisi Pemiloihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/014-329693/2013 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten;
  30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  31. Bukti PT-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013;
  32. Bukti PT-32 : Photo banner dan poster Pasangan Muna;
  33. Bukti PT-32a : Fotokopi klipping koran Radar Jember Edisi Senin, tanggal 29 April 2013;

34. Bukti PT-32b : Fotokopi klipping koran Radar Jember Edisi Kamis 2 Mei 2013;
35. Bukti PT-33 : Foto-foto kegiatan konvoi Pasangan Muna;
36. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Badean, Kecamatan Bondowoso;
37. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07, Sumba Salam, Kecamatan Bondowoso;
38. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Boondowoso Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Mandiro, Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
39. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Boondowoso Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Mandiro, Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
40. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Boondowoso Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Mandiro, Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
41. Bukti PT-39 : Fotokopi kliping koran Radar Jember, Selasa, 30 April 2013, "Aswaja Tepis Pilkada Dagelan".
42. Bukti PT-40 : Fotokopi kliping koran Radar Jember, Kamis, 25 April 2013, "PKNU Siap Menangkan Muna";
43. Bukti PT-41 : Fotokopi kliping koran Radar Jember, Jumat, 10 Mei 2013, "PKNU Legawa Hasil Pilkada";
44. Bukti PT-42 : Fotokopi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 atas nama Drs. Mustawiyanto, M.Si dan Abdulmanan;
45. Bukti PT-43 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Partai Politik a.n Saputra, S.H dkk selaku kuasa hukum dari Zubaidi Habibullah Asyari dkk Nomor 09/VI/ES-ADUK D/13, tanggal 22 April 2012;
46. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat keputusan Dewan pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-499/DPP-01/VIII/2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Bondowoso Masa Khidmat 2011-2016;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Drs. H. Amin Said Husni dan Drs. KH. Salwa Arifin mengajukan satu orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Zubaidi Habibullah Asy'ari**

- Bahwa PKNU memiliki 12 kursi dan mencukupi syarat untuk mencalonkan satu orang calon. Pada tanggal 6 Februari PKNU mencalonkan

Mustawiyanto dengan Abdul Manan yang dikenal dengan Muna. Setelah itu tidak pernah ada satu pun keputusan dari DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang menyatakan menarik dukungan terhadap pencalonan Muna. Jadi Bapak Dofir itu benar pindah ke PKB. Sampai sekarang dalam proses pencalonan pilkada, yang punya kewenangan untuk melakukan proses pencalonan pilkada itu adalah rezimnya Pak Dofir. Terkait pengurus yang berikutnya, sekarang sedang dalam posisi sengketa di Mahkamah Parpol.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam tanggapannya mengajukan eksepsi mengenai objek permohonan yang menurut Pihak Terkait salah (*error in*

*objecto*) dan Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013. Dalil-dalil permohonan sama sekali tidak berhubungan dan/atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 yang ditetapkan Termohon;

**[3.2.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 32/2004, menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*. Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....dst”*.

**[3.2.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan yang menjadi objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.1]** dan dalam petitum Pemohon angka II dan angka III, adalah Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013;

**[3.2.3]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti secara saksama diperoleh fakta hukum bahwa Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V/2013, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas,

bukan tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tetapi tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (**bukti P-1= bukti T-8 = bukti PT-30**), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 (**bukti P-2 = bukti T-9**), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013 (**bukti T-3**);

**[3.2.4]** Bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali memperbaiki permohonannya, yaitu dalam pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2013 dan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Mei 2013, namun Pemohon dalam permohonannya tetap menjadikan Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V/2013 sebagai objek permohonan yang menurut Pemohon tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas. Adapun keputusan KPU Bondowoso tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 (**bukti T-7**) dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas (**bukti T-6**);

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 (**bukti T-7**), sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas (**bukti T-6**);

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian maka eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), beralasan menurut hukum;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah objek maka kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

**[4.3]** Objek permohonan Pemohon salah;

**[4.4]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota,

didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**